

**NETWORKING INSTITUTIONALISM DALAM PEMILU SERENTAK DI  
KOTA MALANG TAHUN 2019**

**( STUDI KPU KOTA MALANG )**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Pada  
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dengan  
Minat Utama Kelembagaan

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMMAD AZMI**

**NIM 155120601111052**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**NETWORKING INSTITUTIONALISM DALAM PEMILU SERENTAK DI**  
**KOTA MALANG TAHUN 2019**  
**(STUDI KPU KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**Muhammad Azmi**


**NIM. 155120601111052**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

**Dosen Pembimbing Utama**

**Andi Setiawan, S.IP, M.Si.**

**NIK. 2013048708211001**



**LEMBAR PENGESAHAN**

**NETWORKING INSTITUTIONALISM DALAM PEMILU SERENTAK DI  
KOTA MALANG TAHUN 2019  
(STUDI KPU KOTA MALANG)  
SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**Muhammad Azmi**

**NIM. 155120601111052**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan pada tanggal  
11 Desember 2019

**Ketua Majelis Penguji**

**Sekretaris Majelis Penguji**

**Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., M.A**  
**NIK. 2018078912271001**

**Tia Subekti, S.IP., M.A**  
**NIP. 199206202018032001**

**Anggota Penguji**

**Andi Setiawan, S.IP., M.Si**  
**NIK. 2013048708211001**

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., AK**  
**NIP. 196908141994021001**

**LEMBAR PERNYATAAN**

**Nama : Muhammad Azmi**

**NIM : 155120601111052**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Networking Institutionalism Dalam Pemilu Serentak di Kota Malang Tahun 2019 (Studi KPU Kota Malang)**” adalah benar-benar karya penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang saya peroleh dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Malang, Januari 2020

Peneliti,

Muhammad Azmi

NIM. 155120601111054

**ABSTRAK**

**Muhammad Azmi, 2019 :*Networking Institutionalism* dalam Pemilu Serentak di Kota Malang tahun 2019 ( Studi KPU Kota Malang)**  
**Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.**  
**Dosen Pembimbing : Andi Setiawan, S.IP., M.Si**

---

Penelitian ini menggambarkan *Networking Institutionalism* dalam Pemilu Serentak di Kota Malang tahun 2019 (studi KPU Kota Malang). Tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk menegetahui bagaimana *Networking Institutionalism* dalam Pemilu Serentak di Kota Malang tahun 2019 (studi KPU Kota Malang). Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori *Netwroking Institutionalism* oleh Christopel Ansell. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi Oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Networking Institutionalism* dalam Serentak di Kota Malang tahun 2019 (studi KPU Kota Malang) telah memenuhi kiriteria yang telah disebutkan oleh Christoper Ansell, Dimana KPU Kota Malang melakukan *Networking Instituionalism* dengan Bawaslu Kota Malang, Bankesbangpol Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, Polres Malang Kota untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan Pemilu Serentak di Kota Malang tahun 2019. Dilihat melalui lima indikator dari teori, pertama jaringan kebijakan dalam *Networking institutionalism*, KPU Kota Malang selaku pelaksana pemilu serentak di Kota Malang tidak mlekukan jaringan kebijakan melainkan seluruh kebijakan dan regulasi sudah diatu oleh KPU Republik Indonesia dan KPU Kota Malang hanya melaksanakan program dan regulasi yang sudah diatur oleh KPU Republik Indonesia. Kedua, Tupoksi KPU Kota Malang yaitu melaksanakan Pemilu, Bawaslu Kota Malang mengawasi pelaksanaan Pemilu, Bankesbangpol kota Malang mendukung partisipasi masyarakat kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang mengklarifikasi dan ferivikasi data pemilih, Polres Malang Kota mengamankan Pemilu. Ketiga, Transaksi hubungan sosial yang terjadi yakni adanya kerjasama antara KPU Kota Malang dengan Bawaslu Kota Malang dalam hal pengawasan, KPU Kota Malang dengan Dispendukcapil Kota malang yaitu melakukan klarifikasi dan ferivikasi data pemilih, KPU Kota Malang dengan Polres Malang yaitu dalam hal pengamanan, KPU Kota malng dengan Bankesbangpol Kota Malang dalam hal pendidikan politik. Keempat, KPU kota malang mengikutsertakan Organisasi dan lsm dalam pemilu serentak Kota Malang untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Kelima, KPU Kota Malang mendapatkan pengaruh dari luar akan tetapi bisa diatasi oleh KPU Kota Malang dan juga menerima masukan dari masyarakat dan nantinya masukan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi

**Kata kunci : KPU Kota Malang, *Networking Instituionalism*, Pemilu**

**ABSTRACT**

**Muhammad Azmi 2019, 2019 :*Networking Institutionalism* in Simultaneous Elections in Malang City in 2019 (Study of KPU Malang City) Thesis Government Study Program, Faculty of Social and Political Sciences Dosen Pembimbing : Andi Setiawan, S.IP., M.Si**

---

This study describes the Networking Institutionalism in Simultaneous Elections in Malang City in 2019 (Malang KPU study). The purpose of the research is to find out how Networking Institutionalism in Simultaneous Elections in Malang City in 2019 (Malang KPU study). This research uses descriptive qualitative method. This research uses the theory of Networking Institutionalism by Christopher Ansell. As for data collection techniques using interviews and documentation by researchers. The results of this study indicate that Institutionalism Networking in Simultaneous in Malang City in 2019 (Malang KPU study) has fulfilled the criteria mentioned by Christopher Ansell, where the Malang City KPU conducts Institutionalism Networking with Malang City Election Supervisory Board, Malang City Police Office, Dispendukcapil Malang City, Malang City Police Station to support and succeed the implementation of Simultaneous Election activities in Malang City in 2019. Judging through the five indicators of theory, the first policy network in Networking Institutionalism, Malang City KPU as the executor of simultaneous elections in Malang City did not freeze the policy network but all policies and regulations had been regulated by the Republic of Indonesia KPU and Malang City KPU only implemented programs and regulations that had regulated by KPU Republic of Indonesia. Second, the Tupoksi KPU of Malang City that is holding the Election, Malang City Election Supervisory Board oversees the Election, Malang City Police Office supports the participation of the people of Malang City, Dispendukcapil Malang City clarifies and ferries out voter data, Malang City Police secures the Election. Third, the social relations transaction that occurs is the collaboration between Malang City KPU and Malang City Election Supervisory Body in terms of supervision, Malang City KPU and Malang City Dispendukcapil, which is clarifying and fermenting voter data, Malang City KPU and Malang Police Resort in terms of security, Malang City KPU Malang City Bankesbangpol in terms of political education. Fourth, Malang City KPU involved the Organization and NGOs in the simultaneous election of Malang City to supervise the implementation of the election. Fifth, Malang City KPU has external influence but can be overcome by Malang City KPU and also receives input from the community and later the input is discussed in a coordination meeting

*Keywords : KPU, Networking Institutionalism, general election*

DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Kajian Teoritis.....	20
2.2.1 Pendekatan <i>New Institutionalism</i> .....	20
2.2.2 Pendekatan Institusional jaringan / <i>Network Institutionalism</i> .....	26
2.3 Alur Pikir Penelitian.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis penelitian .....	38
3.2 Lokasi dan Fokus Penelitian.....	39
3.3 Sumber Data .....	40
3.3.1 Data Primer.....	40
3.3.2 Data Sekunder.....	40
3.4 Teknik Penentuan Informan .....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41

3.5.1 Wawancara.....	41
3.5.3 Dokumentasi .....	43
3.6 Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>45</b>
4.1 Profil KPU Kota Malang.....	45
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
5.1 Jaringan Kebijakan Dalam Pemilihan Umum Di Kota Malang Tahun 2019.....	57
5.2 Organisasi Dalam Pemilihan Umum di Kota Malang.....	58
5.3 Transaksi Hubungan Sosial Dalam Pemilihan Umum Di Kota Malang Tahun 2019 .....	65
5.4 Mobilisasi Politik Dan Gerakan Sosial Dalam Pemilu Di Kota Malang Tahun 2019 .....	72
5.5 Pengaruh Sosial, Psikologi Sosial, Dan Budaya Politik.....	74
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
6.1 Kesimpulan.....	80
6.2 Rekomendasi .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 TPS mengalami Pemungutan Suara Ulang.....8

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....15

Tabel 3.1 Daftar Informan.....34



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian.....31



## DAFTAR ISTILAH

- Bawaslu :** Badan pengawas pemilu merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi Pemilu
- DKPP :** Dewan kehormatan penyelenggara pemilu merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa dan memutuskan aduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu
- DPD :** Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum
- DPR :** Lembaga perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik serta peserta pemilu
- DPRD :** Lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum
- DPT :** Daftar pemilih tetap adalah daftar pemilih yang disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu
- KPPS :** Kelompok penyelenggara pemungutan suara
- KPPSLN :** Kelompok penyelenggara pemungutan suara di luar negeri
- KPU :** Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang bersifat independen yang tugasnya yaitu melaksanakan Pemilu di Indonesia
- KTP :** Kartu tanda penduduk merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Lsm** Lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya
- PKPU** Peraturan Komisi Pemilihan Umum




**PPK :** Panitia pemilihan kecamatan merupakan panitia yang menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan

**PPLN :** Panitia pemilihan luar negeri merupakan panitia yang menyelenggarakan pemilu di luar negeri

**PPS :** Panitia pemungutan suara merupakan panitia yang menyelenggarakan pemilu di tingkat desa

**PSU :** Pemungutan suara ulang

**TPS :** Tempat pemungutan suara merupakan tempat pemilih memberi suara dan mengisi surat suara



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu cara Negara demokrasi untuk mengisi suatu jabatan publik baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil. Langsung yang artinya yaitu pemilih diharuskan memberikan suaranya

secara langsung dan tidak boleh diwakilkan, umum yang artinya pemilihan umum

dapat diikuti seluruh warga Negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara,

bebas yang artinya pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan

dari pihak manapun, rahasia yang artinya suara yang diberikan pemilih bersifat

rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri, jujur yang artinya pemilihan

umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap

warga Negara yang memiliki nilai yang sama untuk memnetukan wakil rakyat

yang akan terpilih, adil yang artinya yaitu perlakuan yang sama tergadap peserta

pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap

peserta atau pemilih tertentu.

Pada tahun 2017 untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu serentak di

Indonesia pada tahun 2019, Undang Undang penyelenggara Pemilu mengalami

perubahan kembali Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara

pemilu tidak lagi berlaku dan dirubah ke Undang Undang Nomor 7 tahun 2017.

Di Undang Undang 7 tahun 2017 lembaga penyelenggara Pemilu tidak berubah

dan masih pada KPU, Bawaslu, DKPP. Penyelenggara Pemilu sangatlah penting bagi Negara Indonesia, hal ini disebabkan karena Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin di Indonesia dan juga merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Agar terselenggaranya Pemilu yang bersih, jujur, adil, dan bebas maka dibentuklah lembaga penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tingkat Kabupaten. Bawaslu di tingkat Pusat, Bawaslu di tingkat Provinsi, Bawaslu di tingkat Kabupaten, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU selalu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepatian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Asas-asas tersebut menjadi prinsip dasar etika dalam pelaksanaan pemilu yang tertuang dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

a) Asas mandiri dan adil, penyelenggara Pemilu bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu;

b) Asas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas yaitu membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang undangan

c) Asas kepastian hukum, melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

d) Asas kepentingan umum yaitu memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;

e) Asas proporsionalitas yaitu mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu

f) Asas profesionalitas, efektivitas dan efisiensi berarti menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu dan

g) Asas tertib yaitu memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta.<sup>1</sup>

Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang juga ikut melaksanakan Pemilu serentak di Indonesia pada tahun 2019, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang selaku Pelaksana Pemilu Serentak di Kota Malang, dan dibantu oleh beberapa lembaga lembaga lainnya yang ikut berpartisipasi untuk menyukseskan kegiatan Pemilu Serentak di Kota Malang seperti Bawaslu Kota Malang selaku penyelenggara Pemilihan Umum yang dimana diamanahkan oleh Undang Undang, Bankesbangpol Kota Malang, TNI Polri, Dispendukcapil Kota Malang pada tanggal 17 april 2019 yang mana pemilu serentak kali ini untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Malang. Sebanyak 1.400 TPS di siapkan KPU Kota Malang yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Malang yakni sebanyak kurang lebih 610. 671 daftar pemilih pada pelaksanaan Pemilu Kota Malang tahun 2019.

KPU kota Malang yang notabene selaku Pelaksana dalam pemilu serentak di Kota Malang mempunyai tupoksinya sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 sebagai berikut<sup>2</sup> :

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran

<sup>1</sup>Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 10 – Pasal 16

<sup>2</sup> Undang - Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu

- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggara di Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
- c. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten / Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- g. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten / Kota

j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan ketentuan peraturan perundang undangan<sup>3</sup>

Bawaslu kota Malang selaku pengawas dan penyelenggara pelaksanaan Pemilu serentak Kota Malang sesuai dengan undang Undang nomor 7 tahun 2017 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu
- c. Mengawasi persiapan penyelenggara Pemilu
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
- f. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- g. Mengawasi pelaksanaan keputusan
- h. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakumdu

<sup>3</sup>ibid

i. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

j. Mengevaluasi pengawasan Pemilu

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

*Networking institutionalism* atau jaringan kelembagaan merupakan interaksi, kerjasama antara individu, kelompok, atau organisasi dalam suatu hubungan. *Networking Institutionalism* dalam Pemilu serentak di Kota Malang ini yaitu adanya kerjasama antara KPU Kota Malang dengan lembaga lain untuk menyukseskan Pemilu serentak di Kota Malang sebagaimana yang di jelaskan oleh Ibu Aminah selaku Ketua KPU Kota Malang:

*KPU Kerjasama dengan lembaga lain contohnya dalam hal pengamanan kita bekerja sama dengan TNI Polri, data pemilih kita bekerjasama dengan DISPENDUKCAPIL Kota Malang ,pengawasan dan pencegahan pemilu dengan bawaslu, partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan bankesbangpol Kota Malang, organisasi organisasi, komunitas yang mau bekerjasama<sup>4</sup>*

KPU Kota Malang selaku pelaksana dan penyelenggara Pemilu serentak di Kota Malang bekerjasama dan dibantu dengan beberapa lembaga atau instansi lain seperti Bawaslu Kota Malang dalam hal pengawasan dalam pelaksanaan pemilu serentak Kota Malang, Bankesbangpol Kota Malang yakni partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang dalam hal data

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aminah ketua KPU Kota Malang, pada 30 September 2019

pemilih, Polres Malang Kota dalam hal pengamanan dan juga organisasi organisasi kemasyarakatan.

Sesuai Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu, pada satu hari sebelum pencoblosan Pemilu serentak di Kota Malang Bawaslu Kota Malang melakukan persiapan dan pengecekan terhadap kesiapan pelaksanaan Pemilu serentak di Kota Malang dan menemukan di beberapa tempat ada beberapa anggota KPPS yang kurang faham terhadap pelaksanaan teknis pemungutan suara, hal ini diungkapkan Pak Wiharto selaku perwakilan Bawaslu Kota Malang :

*Ya kita menemukan beberapa anggota KPPS yang belum mengerti dan belum faham terhadap pelaksanaan dan teknis pemungutan suara pada pemilu serentak Kota Malang<sup>5</sup>*

Dengan adanya temuan oleh Bawaslu Kota Malang sebelum hari pencoblosan dan Bawaslu Kota Malang pun melaporkan ke KPU Kota Malang bahwasanya ada anggota KPPS yang belum faham dan mengerti tentang mekanisme dan teknis pemungutan suara akan tetapi kurang optimalnya tindak lanjut oleh KPU Kota Malang atas rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Malang maka kurang maksimalnya kerjasama antar KPU Kota Malang dengan Bawaslu Kota Malang pada pemilu serentak Kota Malang yang berdampak pada terjadinya suatu pelanggaran yang terjadi karena kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS di Lapangan yang berakibat fatal sehingga atas rekomendasi

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Pak Wiharto perwakilan Bawaslu Kota Malang, pada 20 September 2019

Bawaslu Kota Malang untuk melakukan pencoblosan ulang maka KPU Kota Malang melaksanakan pencoblosan ulang di beberapa TPS di Kota Malang dan terjadinya penghitungan suara ulang (PSU) di Kota Malang.

permasalahan yang terjadi pada hari pencoblosan Pemilu di Kota Malang yakni adanya pelanggaran administrasi yang terjadi pada 3 tps di Kota Malang yang mengakibatkan dilakukannya pemungutan suara ulang di tiga tps tersebut.

Berikut ini adalah 3 tps yang mengalami pemungutan suara ulang (PSU)

**Tabel 1.1 TPS Mengalami Pemungutan Suara Ulang**

No	Daftar TPS	Daftar pemilih tetap
1.	TPS 14 Penanggungan	268 DPT
2.	TPS 17 Sukoharjo	262 DPT
3.	TPS 9 Bunulrejo	195 DPT

Sumber: diolah oleh penulis, 2019

Bawaslu Kota Malang selaku badan pengawas dalam kegiatan Pemilu serentak di Kota Malang merekomendasikan pemungutan suara ulang kepada KPU Kota Malang karena adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan petugas pada saat pencoblosan. Pada TPS 9 terjadi pelanggaran karena ada pemilih yang melakukan pindah pilih atau DPTb yang menggunakan surat suara yang bukan haknya, sedangkan yang terjadi pada TPS 17 dan TPS 14 adanya pemilih pindah pilih

yang hanya menggunakan KTP elektronik padahal pemilih yang pindah pilih harus mempunyai form A5 atau form pindah pilih.

Hal ini merupakan pelanggaran yang terjadi sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 372 ayat 2 huruf D. sesuai dengan temuan Bawaslu Kota Malang karena adanya pelanggaran administrasi yang terjadi di Pemilu di Kota Malang maka tiga TPS tersebut melakukan pemungutan suara ulang dengan rincian TPS 9 Bunulrejo hanya mengulang pencoblosan pada DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD Kota Malang, TPS 14 Penanggungan mengulang pencoblosan pada surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan DPD, dan TPS 17 Sukoharjo mengulang pencoblosan pada surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, dan DPRD Provinsi. Maka dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu Kota Malang yang notabene pengawas dalam kegiatan Pemilu Kota Malang dan juga KPU Kota Malang selaku pelaksana kegiatan Pemilu Kota Malang tahun 2019.

Berangkat dari permasalahan diatas yaitu kurang optimalnya tindak lanjut KPU Kota Malang atas rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Malang berkaitan dengan sosialisasi hal teknis pemungutan suara kepada petugas KPPS, terjadinya pelanggaran Pemilu yang berakibat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS di Kota Malang yaitu di TPS 14 Penanggungan, TPS 17 Sukoharjo, TPS 9 Bunulrejo, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“NETWORKING INSTITUTIONALISM DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI KOTA MALANG TAHUN 2019 ( Studi: Komisi Pemilihan Umum Kota Malang) ”.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang muncul adalah :

1. Bagaimana *Networking institutionalism* dalam Pemilu di Kota Malang tahun 2019

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana *Networking institutionalism* dalam Pemilu di Kota Malang tahun 2019

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat menghasilkan dua manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara akademis

Secara akademis penelitian ini akan dapat memperkaya lagi kajian kajian yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan khususnya kajian mengenai lembaga negara penunjang seperti Komisi Pemilihan Umum.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sehingga hal hal yang dilakukan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

dapat terus berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan yakni memberikan manfaat bagi masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tiga subbab yang terdiri dari *Pertama*, penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Urgensi dari subbab ini adalah untuk menambah wawasan serta sumber rujukan bagi peneliti terkait dengan topik pembahasan yang akan ditulis oleh peneliti. Selain itu, penelitian terdahulu juga menjadi bahan bagi peneliti untuk menemukan titik pembeda dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

*Kedua*, kerangka konseptual subbab ini menjelaskan tentang teori-teori maupun konsep-konsep yang akan menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan analisis terkait dengan topik pembahasan yang diangkat oleh peneliti. *Ketiga*, kerangka pemikiran subbab ini menjelaskan tentang jalannya alur penelitian yang dibuat dalam bentuk diagram alir untuk memudahkan peneliti sehingga tetap fokus pada alur penelitian tersebut.

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini maka harus adanya peninjauan terkait masalah penelitian sebelumnya. Peninjauan terkait penelitian terdahulu yang sejenis merupakan acuan studi terdahulu peneliti saat mulai melakukan penelitian dan menganalisa pembahasan serta dapat melihat posisi perbedaan penelitian yang peneliti gunakan. Oleh sebab itu, pentinglah untuk mengelompokkan suatu studi penelitian yang sebelumnya sudah diteliti. Adapun beberapa penelitian yang dijadikan acuan peneliti yaitu

*Pertama* skripsi yang dilakukan oleh Khairunnisa Maulida pada tahun 2019 dengan judul penelitian “*Networking Institutionalism* dalam optimalisasi kebijakan pro gender oleh kaukus perempuan parlemen Lampung” penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa dalam optimalisasi kebijakan pro gender oleh anggota perempuan parlemen yang juga merupakan anggota Kaukus Perempuan Parlemen Lampung telah berjejaring dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), akademisi, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, DPRD Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Anggaran kaukus perempuan parlemen Lampung melekat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Kaukus Perempuan Parlemen Lampung melaksanakan kegiatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan monitoring melalui Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Kaukus Perempuan Parlemen Lampung tidak memaksimalkan peranya sebagai perwakilan perempuan di parlemen dalam mengupayakan kebutuhan perempuan dengan mengusulkan Peraturan Daerah yang pro gender. Hambatan dalam Kaukus Perempuan Parlemen secara internal belum dapat berkumpul secara berkala karena terkendala oleh waktu<sup>6</sup>

*Kedua* skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Imam Adli yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul penelitian “ Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada

<sup>6</sup> Khairunnisa Maulida. 2019. *Networking Institutionalism dalam optimalisasi kebijakan pro gender oleh kaukus perempuan parlemen Lampung*. Skripsi sarjana Universitas Lampung

Pemilu Presiden tahun 2014” penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu peran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pemilu presiden tahun 2014 yaitu (1) melakukan sosialisasi ke masyarakat (2) penyebaran informasi melalui alat alat peraga seperti baliho, poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada mobil/motor/rumah (3) sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan surat kabar (4) program relawan demokrasi (relasi) (5) sosialisasi mobil keliling. Selain peran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, adapun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014 sebagai berikut : faktor pendukung yaitu jarak yang terjangkau oleh pemilih dan kampanye calon Presiden. Sedangkan faktor penghambatnya yakni letak geografis, pola pikir masyarakat, masalah daftar pemilih tetap (DPT) dan kendala pada saat melakukan sosialisasi.

*Ketiga* penelitian yang berjudul “ Efektivitas sosialisasi politik Pemilu legislatif tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum oleh Yusa D Juyandi pada tahun 2014, Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil dari penelitian ini yaitu sosialisasi politik merupakan hal yang sangat penting. Proses sosialisasi yang dilakukan KPU, tidak hanya mengajak masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pemilu 2014. KPU sendiri menargetkan 75% partisipasi masyarakat, dan berdasarkan hasil perhitungan akhir, data menunjukkan jumlah partisipasi masyarakat adalah 75,11%

*Keempat* skripsi yang berjudul Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA) serentak (studi kasus Kota Depok tahun 2015), dengan menggunakan metode kualitatif, dengan wawancara narasumber Panwaslu Kota Depok. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Panwaslu Kota Depok belum memahami sepenuhnya tentang mekanisme penyelesaian sengketa, kurang adanya pembinaan dari tingkat pengawas di atasnya, dan terbatasnya kewenangan terhadap pelaksanaan pengawasan.

*Kelima* skripsi yang berjudul Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah ( studi terhadap pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 – 2023), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini yaitu (1) bentuk bentuk pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dapat ditemukan tiga jenis pelanggaran (2) dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan 119 pelanggaran. Dari sekian pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat materiil tindak pidana (3) pelanggaran pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 semuanya dapat dislesaikan dengan baik

*Keenam* penelitian berjudul “Hubungan kerja antar Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas pemilu (PANWASLU) Kabupaten Banjarnegara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sesuai UU Nomor 42 tahun 2008, oleh Nugrahaeni Kenyo Palupi pada tahun 2015, dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian ini yaitu, (1)

Tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden tahun 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Banjarnegara berjalan dengan baik dengan

KPU telah melaksanakan rekomendasi yang dilakukan oleh Panwaslu dan KPU

juga melakukan koordinasi dengan lembaga negara adhoc yang terkait, meskipun

pada pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten

Banjarnegara terjadi beberapa permasalahan sampai dengan adanya PHPU dan

Kabupaten Banjarnegara mengirimkan barang bukti di persidangan PHPU. (2)

berbagai permasalahan penyelenggaraan pilpres terjadi di Kabupaten

Banjarnegara, masalah masalah tersebut yaitu kekeliruan data DPT, kekeurangan

kelengkapan logistic, dan pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai prosedur. (3)

tindak lanjut yang dilakukan KPU dan Panwaslu terhadap permasalahan DPT

yang jumlah penghitungan antara KPU dan Panwaslu bebrbeda yaitu dengan

melakukan pendataan ulang DPT. Masalah pengadaan logistik juga mengalami

kekuarangan jumlah lalu diselesaikan dengan meminta tambahan kuota

kelengkapan logistic kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, dan untuk permasalahan

kampanye yang tidak menggunakan STTP diselesaikan dengan koordinasi yang

baik antara kedua lembaga tersebut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

NO	Judul penelitian	Metode penelitian	Deskripsi penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	<i>Networking Institutionalism</i> dalam optimalisasi kebijakan pro gender oleh kaukus perempuan parlemen Lampung	Kualitatif	Penelitian ini lebih fokus pada <i>Networking Institutionalism</i> dalam optimalisasi kebijakan pro gender oleh kaukus perempuan parlemen lampung	Perbedaanya dari penelitian ini adalah penulis tidak berfokus pada <i>Networking Institutionalism</i> dalam optimalisasi kebijakan pro gender oleh kaukus perempuan parlemen Lampung melainkan bagaimana <i>Networking Institutionalism</i> dalam Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019
2.	Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada Pemilu Presiden tahun 2014	Kualitatif	Penelitian tersebut lebih fokus pada peran dan faktor pendukung dan penghambat KPU Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada Pemilu Presiden tahun 2014	Perbedaanya dari penelitian ini adalah penulis tidak berfokus pada peran kpu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melainkan bagaimana <i>Network Institutionalisme</i> pada Pemilu di Kota Malang
3.	Efektivitas sosialisasi politik pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh Komisi	Kualitatif	Penelitian tersebut lebih berfokus pada bagaimana efektifitas sosialisasi yang	Perbedaan nya dari penelitian ini adalah penulis tidak berfokus pada efektifitas



	Pemilihan Umum		dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu legislatif tahun 2014	sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum melainkan bagaimana <i>Network Institutionalisme</i> dalam pemilihan umum di Kota Malang.
4.	Eksistensi panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA) serentak (studi kasus kota depok tahun 2015)	Kualitatif	Penelitian tersebut lebih berfokus pada Eksistensi panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam Pemilukada	Perbedaanya dari penelitian ini yaitu penulis tidak berfokus pada eksistensi Panwaslu dalam Pemilukada melainkan bagaimana <i>Network Institutionalisme</i> dalam Pemilu di Kota Malang.
5.	Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah ( studi terhadap pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 – 2023)	Kualitatif	Penelitian tersebut lebih berfokus pada peran Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Tengah	Perbedaanya dari penelitian ini yaitu penulis tidak berfokus pada peran Bawaslu dalam Pilkada srentak di jawa tengah melainkan <i>Network Institutionalisme</i> dalam Pemilu di Kota Malang 2019
6.	Hubungan kerja antar Komisi Pemilihagn Umum dan Panitia Pengawas pemilu (PANWASLU) Kabupaten Banjarnegara dalam	Kualitatif	Penelitian tersebut lebih berfokus pada hubungan kerja antara KPU dan Panwaslu Kabupaten banjarnegara dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden	Perbedaanya dari penelitian ini yaitu penulis tidak berfokus pada hubungan kerja antar KPU dan Panwaslu melainkan <i>Netwrok</i>



Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sesuai UU Nomor 42 tahun 2008	dan Wakil Presiden tahun 2014	<i>Institusionalisme</i> pada Pemilu di Kota Malang
---	-------------------------------	---

Sumber: diolah oleh penulis, 2019

## 2.2 Kajian Teoritis

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori yang berkaitan dengan judul yang penulis gunakan. Kajian teoritis ini menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian.

### 2.2.1 Pendekatan *New Institutionalism*

Pendekatan institusional adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal pemerintahan. Ia memakai alat alat hukum dan sejarawan untuk menjelaskan batas batas pada perilaku politik maupun efektivitas demokratis dan ia membantu perkembangan model westmister tentang denokrasi represntatif.<sup>7</sup>

Pendekatan institusionalisme memiliki dua pendekatan yaitu institusi lama dan institusi baru. Institusi baru lahir dikarenakan terdapat beberapa penyimpangan dari institusi lama. Institusi lama mengupas lembaga lembaga kenegaraan (aparatur negara) seperti apa adanya secara statis. Berbeda dengan institusi baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki kea rah tujuan

<sup>7</sup>David Marsh dan gery stoker, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, Bandung, Nusamedia, 2011, hlm 109

tertentu.<sup>8</sup>Institusionalisme baru sendiri sebenarnya dibangun berdasarkan wawasan terbaik dari institusionalisme lama. Teori insitusal baru muncul dengan keresahan dari institusional lama yang bersifat statis terhadap lembaga negara. Sedangkan institusional baru melihat sebuah institusi negara sebagai suatu hal yang dinamis.

Dalam banyak kasus, institusionalisme baru dibangun atas wawasan terbaik dari institusionalisme lama, dalam konteks kerangka teoritis yang lebih eksplisit dan canggih. Oleh karena itu, titik keberangkatan yang disajikan oleh institusionalisme baru yaitu :<sup>9</sup>

- 1) Institusionalisme lama lebih berfokus pada organisasi sedangkan institusionalisme baru berfokus pada peraturan.

Institusi politik tidak lagi disamakan dengan organisasi politik, tetapi mereka dipandang sebagai sehimpunan aturan yang menuntun dan membatasi perilaku actor individu. Institusi adalah sehimpunan aturan yang ada didalam dan diantara organisasi dan juga dibawah, di atas dan di sekitarnya. Meski organisasi tidak sama seperti institusi, dalam peran mereka sebagai subjek aktor kolektif terhadap desakan institusional yang lebih luas, dan juga sebagai arena yang di dalamnya aturan institusional dikembangkan dan diekspresikan<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Miriam budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2008, hlm 97

<sup>9</sup>David marsh dan gery stoker, opcit, hlm.116

<sup>10</sup>Khairunnisa Maulida. 2019. *Networking Institutionalism dalam optimalisasi kebijakan pro gender oleh kaukus perempuan parlemen Lampung*. Skripsi sarjana Universitas Lampung

2) Institusionalisme lama memiliki konsepsi formal tentang institusi sedangkan institusionalisme baru memiliki konsepsi informal tentang institusi

3) Institusionalisme lama berkonsep statis sedangkan institusionalisme baru dinamis

Institusi sebagai pencipta dan penopang kelompok-kelompok organisasi yang tidak sempurna dan sementara dalam dunia politik yang berpotensi taraf permulaan

4) Institusionalisme lama berkubang dalam nilai sedangkan institusionalisme baru menjadi posisi kritis terhadap nilai.

Institusionalisme baru berusaha menemukan berbagai cara bagaimana institusi merangkum dan membentuk nilai-nilai kemasyarakatan, yang dengan sendirinya bias diperseterukan dan dalam perubahan terus menerus. Pada pendekatan normatif, prosedur dan pengaturan yang tampak netral dipandang mengandung nilai, kepentingan, dan identitas tertentu. Pada pendekatan pilihan rasional, institusi tidak dipandang mempengaruhi preferensi, mereka pasti mencerminkan suatu himpunan nilai yang relatif umum jika pendorong dianggap berfungsi secara setara bagi semua partisipan<sup>11</sup>

5) Institusionalisme lama lahir dari konsepsi institusi holistik sedangkan institusionalisme baru menjadi terpisah-pisah.

<sup>11</sup> ibid

Institutionalisme baru berfokus pada komnponen institusi kehidupan politik, sistem pemilihan suara, pajak dan system keuntungan, pembuatan keputusan cabinet, pengaturan anggaran atau pembuatan kebijakan, hubungan intra pemerintah, atau aturan kontrak. Institusi semacam itu di ekspresikan melalui struktur formal dan prosedur resmi, tapi juga melalui pemahaman dan kebiasaan yang tak terucapkan yang melampaui batas batas organisasi baik di dalam maupun diluar sector publik.

Institusi dipahami sebagai terbedakan dalam pengertian bahwa mereka tidak harus cocok satu sama lain secara keseluruhan, atau memiliki solusi yang diperlukan secara fungsional. Institusi juga terbedakan dalam pengertian mereka mewujudkan, memelihara, dan memberi sumber daya kekuasaan yang berbeda beda berkaitan dengan individu individu dan kelompok yang berbeda. Institusi mewujudkan hubungan kekuasaan dengan mengistimewakan arah tindakan tertentu dan meminggirkan actor lainnya. Sumber ketiga pembedaan internal muncul karena institusi tidak pernah sepenuhnya tertutup atau lengkap

6) Institusionalisme lama dari independensi sedangkan baru menjadi kemlekatan.

Institusionalis baru menekankan bahwa institusi politik bukan entittas independen, yang eksidi luar ruang dan waktu, sekalipun dari sudut pandang yang berbeda, institusionalis baru menjajaki cara institusi

politik tertanam dalam konteks tertentu. Dengan membandingkan system politik, atau khususnya area kebijakan diberbagai Negara, para institutionalis historis menunjukkan bagaimana institusi menjadi semakin melekat, menghasilkan pembuatan keputusan yang tergantung langkah.

Adanya pregeseran dari yang formal dan kaku ke informal yang lebih dinamis ditunjukkan dari institusionalisme baru. Pendekatan ini memiliki kemiripan dengan behavioralisme dan pilihan rasional yang sama sama dipengaruhi oleh perilaku. Menurut shepsle dalam marsh dan stoker, para penganut behavioralisme beranggapan institusi ada dari kumpulan peran, status, dan jawaban cerdas dari individu dan dari penganut pilihan rasional dianggap lebih sekedar dari suatu akumulasi pilihan individu berdasarkan pilihan pemaksimal manfaat<sup>12</sup>

Institusionalisme baru sendiri memiliki tujuh cabang variasi berikut menurut

B. Guy peter 1999 dalam Marsh dan Gerry Stoker (2011) yaitu <sup>13</sup>

- 1) Institusionalisme normatif mempelajari bagaimana norma dan nilai yang dikandung dalam institusi politik memebntuk perilaku individu. Institutionalisme normatif menyatakan bahwa aturan dan struktur yang terlihat netral sebenarnya mengandung nilai, dan menentukan perilaku yang tepat dalam setting tertentu

- 2) Institutionalisme pilihan rasional menyatakan bahwa institusi politik adalah sistem aturan dan desakan yang di dalamnya individu berusaha

<sup>12</sup>Ibid hal 112

<sup>13</sup>Ibid hlm 115

untuk memaksimalkan kegunaan mereka. Institusionalis pilihan rasional menyangkal bahwa faktor faktor institusi menghasilkan perilaku atau membentuk preferensi individu, yang mereka pandang sebagai ditentukan dari dalam dan relatif stabil.

Institusi politik mempengaruhi perilaku dengan mempengaruhi struktur dari suatu situasi ketika individu memiliki strategi untuk mengejar preferensi mereka. Institusi menyediakan informasi tentang kemungkinan perilaku orang lain di masa depan, dan tentang dorongan dan hambatan yang dilekatkan pada arah tindakan yang berbeda

3) Institusionalis historis melihat pada bagaimana pilihan yang dibuat tentang desain institusional sistem pemerintahan mempengaruhi pembuatan keputusan individu di masa depan

4) Institusionalis empiris yang paling mirip dengan pendekatan tradisional mengelompokkan berbagai jenis institusional dan menganalisis dampak prakteknya terhadap kinerja pemerintah

5) Institusional internasional menunjukkan bahwa perilaku negara diatur oleh desakan struktural (formal dan informal) atau kehidupan politik internasional.

6) Institusional sosiologis mempelajari cara institusi menciptakan makna bagi individu, memberikan batu bara teoritis yang penting bagi institusionalisme normative dalam ilmu politik

7) Institusionalis jaringan menunjukkan bagaimana pola pola interaksi yang diatur tapi seringkali informal antara individu dan kelompok bisa membentuk perilaku politik.

### 2.2.2 Teori Institusional jaringan / *Network Institutionalism*

Dalam beberapa hal “jaringan kelembagaan“ adalah istilah *oxymoron*. Istilah jaringan cenderung menyiratkan informalitas dan personalisme, sedangkan kata “kelembagaan” menunjukkan formalitas dan impersonalisme. Perspektif jaringan cenderung lebih kepada perilaku institusi. Namun demikian, adalah wajar untuk memahami jaringan sebagai lembaga informal (meskipun mereka mungkin dalam beberapa kasus bersifat formal). Dalam pengertian ini, jaringan dapat dianggap sebagai suatu lembaga mewakili pola perilaku interaksi atau pertukaran antar individu atau organisasinya merupakan pola yang stabil dan berulang. Peter hall telah mendeskripsikan pandangan pendekatan kelembagaan yang memandang jaringan sebagai variable mediasi penting yang mempengaruhi distribusi kekuasaan, konstruksi kepentingan dan identitas, dan dinamika interaksi.<sup>14</sup>

Tidak ada satu paradig jaringan kelembagaan yang eksis, yang terjadi adalah adanya diskusi yang tumpang tindih dalam ilmu politik, teori organisasi, administrasi public, sosiologi dan ekonomi. Namun demikian terdapat empat prinsip atau asumsi dasar diberbagai juraian tentang pendekatan jaringan kelembagaan yaitu : pertama, asumsi paling utama adalah perspektif relasional dengan pendekatan atribusi untuk penjelasan sosial. Fenomena dijelaskan dalam hal individu, kelompok, ataun organisasi. Pendekatan jaringan kelembagaan,

<sup>14</sup>Rhodes dkk. 2016 : *The Oxford Handbook of Political Institutions*. New York: Oxford University press. Hal 75

sebaliknya, menekankan hubungan yang tidak dapat direduksi menjadi individu sebagai unit dasar penjelasan<sup>15</sup>.

Asumsi dasar kedua adalah anggapan kompleksitas. Hubungan antar individu, kelompok, dan organisasi dianggap kompleks, dalam arti bahwa keterkaitan antara keduanya tumpang tindih dan lintas sektoral. Kelompok dan organisasi yang tidak rapi dibatasi, tentu tidak menyatu, dan sering saling meniadakan. Asumsi dasar ketiga dari pendekatan jaringan adalah bahwa jaringan yang baik menjadi sumber daya dan juga kendala pada perilaku sebagai sumber daya mereka adalah saluran informasi dan bantuan termobilisasi dalam mengejar keuntungan tertentu sebagai kendala, mereka adalah struktur sosial dan control yang membatasi tindakan. Asumsi dasar keempat adalah jaringan itu memobilisasi informasi, ketidakmampuan sosial, sumber daya, dan modal sosial dalam berbagai macam cara yang sangat dibedakan. Jaringan menyediakan akses ke sumber daya, informasi, dan dukungan yang beraneka ragam.

Pendekatan jaringan kelembagaan menjadi kajian menarik dalam ilmu politik karena pertama, para ilmuwan politik telah lama tertarik mempelajari cara kerja dan pengaruh kekuasaan melalui koneksi pribadi. Dalam hal ini jaringan kelembagaan memiliki daya tarik dengan menawarkan pendekatan yang sistematis. Kedua, banyak masalah dalam ilmu politik melibatkan tawaran yang kompleks dan hubungan kordinatif antara kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-lembaga publik atau bangsa. Hubungan yang dimaksud dapat berupa

<sup>15</sup> Khairunnisa Maulida. 2019. *Networking Institutionalism dalam optimalisasi kebijakan pro gender oleh kaukus perempuan parlemen Lampung*. Skripsi sarjana Universitas Lampung

“koalisi”, “faksi” atau “aliansi”. Dalam hal ini pendekatan jaringan kelembagaan dapat digunakan untuk menjelaskan dengan tepat pola hubungan politik. Ketiga pendekatan jaringan kelembagaan menolak setiap dikotomi sederhana antara penjelasan individualis dengan berorientasi kelompok. Ini menegaskan bahwa perilaku individu harus dipahami secara kontekstual, tetapi menolak asumsi kesatuan perspektif kelompok yang bermanfaat mengingat ketegangan dalam ilmu politik antara pendekatan individualis dan berorientasi kelompok.

Makna dari istilah “jaringan” memberikan survey singkat dari teknik yang digunakan untuk menganalisis jaringan, dan kemudian berfokus pada dominan substantive dalam jaringan kelembagaan yang menonjol yaitu :

- a. jaringan kebijakan;
- b. organisasi;
- c. pasar;
- d. mobilisasi politik dengan gerakan sosial; dan
- e. pengaruh sosial, psikologi sosial dan budaya politik.

Sebuah jaringan adalah serangkaian hubungan antara individu, kelompok, atau organisasi. Suatu hubungan misalnya persahabatan antara dua anggota parlemen atau pertukaran kerja sama antara dua lembaga lembaga public. Meskipun anantara dua individu atau organisasi juga dapat dianggap sebagai suatu hubungan, jaringan kelembagaan cenderung lebih memperhatikan jenis hubungan yang positif.

Perspektif Durkheim menjelaskan tentang solidaritas sosial, banyak studi jaringan menekankan dasar dasar hubungan sosial dan basis affectual basis dari

suatu hubungan namun, itu tidak berarti bahwa jaringan yang dimaksud harus jaringan yang memiliki solidaritas. Jaringan mungkin hanyalah pola interaksi atau koneksi. Misalnya, dua kelompok pemangku kepentingan dapat berinteraksi dalam konteks arena kebijakan atau dewan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mungkin berbagi direksi yang sama. Hubungan tersebut tidak selalu menghasilkan solidaritas sosial dan hasil yang konkrit. Tetapi mereka menyiratkan kemungkinan bahwa koneksi adalah saluran untuk informasi, ide, atau sumber daya. Interdependensi menawarkan cara ketiga untuk menafsirkan jaringan. Keunggulan tawar-menawar dalam hubungan politik membuat pendekatan pertukaran ini menjadi jaringan yang alami untuk ilmu politik.

Granovetter (1985) berpendapat bahwa pendekatan jaringan sosial mengarahkan suatu kursus antara oversocialized (norma ditentukan) dan undersocialized (kepentingan diri sendiri) ditentukan pemahaman tentang perilaku sosial dan instrumental (pertukaran). Namun, Granovetter menyarankan aktor sosial tidak diatur oleh norma-norma sosial. Hubungan antara dua aktor adalah unit dasar dari setiap jaringan. Namun, pendekatan jaringan biasanya tertarik pada rangkaian interkoneksi hubungan istilah jaringan biasanya mengacu pada agregat yang saling berhubungan. Oleh karena itu, jaringan yang paling sederhana sebenarnya membutuhkan setidaknya tiga aktor berbeda. Sebagian besar analisis jaringan berkaitan dengan sifat global jaringan sebagai struktur sosial tunggal yaitu, sebagai agregasi yang saling berhubungan.

Dalam jaringan analitis, hierarki organisasi adalah suatu jenis yang khas dari jaringan. Bawahan yang terhubung dengan atasan mereka, yang pada

gilirannya terhubung dengan atasan mereka, yang pada gilirannya terhubung dengan atasan mereka, sampai mencapai puncak piramida. Jaringan berbeda dari hierrarki.

Seperti yang ditunjukkan oleh Kontopoulos (1993), perbedaannya adalah bahwa hierarki dibedakan dengan “banyak ke satu” hubungan, dimana banyak bawahan terkait dengan adanya hanya satu yang lebih tinggi. Sebuah jaringan sebaliknya “terjerat” pada jaringan hubungan yang ditandai dengan hubungan “banyak ke banyak”. Dengan demikian, jaringan dapat dibedakan baik oleh isi hubungan (hubungan berulang positif, dibangun di atas kewajiban bersama, suatu visi, kepercayaan, dan timbale balik,dll) dan oleh struktur globalnya.

Teknik dari analisis jaringan sosial yaitu identifikasi sentralitas dan sub kelompok. Sentralitas adalah ukuran yang sangat berguna karena mengidentifikasi kepentingan relative atau keunggulan actor individu dalam jaringan berdasarkan informasi dari semua aktor dalam jaringan. Berbagai ukuran sentralitas telah dikembangkan yang berusaha untuk menangkap aspek yang berbeda dari apa artinya menjadi actor sentral. Teknik analisis jaringan lainya yaitu dengan mengidentifikasi “sub kelompok” dalam jaringan, teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi perpecahan sosial atau faksi. Analisis jaringan sosial juga membedakan antara kohesi dan kesetaraan sebagai dasar untuk sub kelompok.

Pendekatan kohesi menunjukkan bahwa sub kelompok didasarkan pada kerapatan ikatan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah ikatan dalam suatu kelompok, seharusnya semakin kohesif. Sebaliknya, pendekatan kesetaraan berpendapat sub kelompok akan terditri dari actor yang memiliki hubungan setara dengan pihak ketiga. Perbedaan antara kohesi dan kesetaraan terkait dengan serangkaian diskusi

yang lebih luas dalam analisis jaringan. Perspektif kohesi menunjukkan bahwa mekanisme penting dalam jaringan beroperasi melalui hubungan langsung. Perpanjangan dari logika ini menunjukkan bahwa jika interaksi lebih sering dan intens maka hubungan akan lebih kohesif. Pada tingkat jaringan global, kemudian jaringan yang lebih padat dianggap menjadi yang lebih kohesif. Logika meluas ke beberapa jaringan. Analisis jaringan mengacu pada situasi dimana dua aktor terikat bersama dalam jenis yang berbeda dengan cara misalnya persahabatan, saran, atau rekan kerja.

Ada dua cara yang digunakan dalam mengumpulkan data pada analisis jaringan sosial. Pertama cara egosentris, cara ini dimulai dengan mengetahui dan mewawancarai aktor vocal/ dominan di jaringan pada hubungan ego kepada orang lain. Setelah itu fase berikutnya mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang hubungan antara ego dengan alter. Masalah umum dengan data egosentris adalah bahwa hal itu sangat selektif, karena defenisi jaringan hanya mencerminkan ego. Padahal jaringan yang lengkap menyediakan perspektif yang lebih komprehensif. Data lengkap untuk jaringan dikumpulkan dengan mengidentifikasi kelompok pelaku dan kemudian mengumpulkan informasi tentang hubungan diantara mereka. Data tersebut sulit untuk dikumpulkan karena dua alasan. Pertama, mengidentifikasi hubungan antara semua aktor dalam jaringan menciptakan volume besar data bahkan untuk sejumlah kecil pelaku. Kedua, jaringan lengkap menghadapi masalah spesifikasi batas. Analisis jaringan umumnya memecahkan masalah dengan teknik yang berbeda untuk mengumpulkan data. Salah satu pendekatan adalah menentukan batas pada awal

atas dasar non jaringan, criteria misalnya batas organisasi atau unit kerja, kebijakan sektor, atau unit geografis. Dalam kasus seperti itu, seringkali berguna untuk memulai dengan yang lengkap daftar individu, kelompok, atau organisasi yang terkandung dalam batas ini. Pendekatan kedua sering digunakan ketika batas sulit untuk ditentukan. Bahkan, identifikasi yang merupakan bagian dari jaringan mungkin salah satu tujuan untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini, snowball sampling digunakan untuk mengumpulkan data jaringan. Sama seperti data egosentris, pendekatan ini dimulai dengan mewawancarai beberapa aktor kunci dan kemudian meminta komentarnya tentang hubungan mereka, kemudian meminta menentukan yang berhubungan dengannya pada wawancara putaran pertama.<sup>16</sup>

### **1. Jaringan kebijakan**

Literatur jaringan kebijakan itu sendiri muncul pada konklusi beberapa aliran penelitian. pengembangan konsep jaringan kebijakan muncul dari sub pemerintah. Gagasan bahwa pembuatan dan penerapan kebijakan dikontrol oleh sekelompok agensi, legislator, dan kelompok minat terpilih. Heclo menciptakan istilah jaringan masalah untuk mendeskripsikan lebih banyak bentuk keterkaitan dari pada yang tersirat oleh istilah sub pemerintah atau segitiga besi. Pembuatan kebijakan dan implementasi membutuhkan koordinasi dan negosiasi yang rumit diantara banyak aktor yang berbeda. Jaringan kebijakan tumbuh pada studi kekuatan komunitas yang pada dasarnya menguji sosial struktur politik di kota-kota. Semua pendekatan ini menggabungkan dua gambar politik yang agak bertentangan organisasi dan proses, semuanya menekankan bahwa struktur dan

<sup>16</sup> Rhodes dkk. 2016. *The Oxford Handbook of Political Institutions*. New York: Oxford University press. Hal 75

proses politik sangat terbagi bagi, yang terdiri dari partisipasi dari beragam aktor itu menunjukkan bahwa para aktor ini saling terkait di sekitar minat mereka atau interdependensi dalam kebijakan spesifik.

Dengan demikian, pendekatan jaringan memiliki keuntungan mewakili ide ide dari kedua pluralis dan ahli teori elit. Generasi selanjutnya dari penelitian jaringan kebijakan mulai memperjelas perbedaan internal ke jaringan dan mengartikulasikan mekanisme dimana mereka berkerja. Rhodes membedakan konsep heclo tentang jaringan isu dari kebijakan komunitas dalam hal stabilitas dan pembatasan jaringan. Dia juga mengartikulasikan perspektif kekuatan ketergantungan yang menyediakan kerangka kerja untuk memikirkan mengapa dan bagaimana jaringan dibentuk dan bagaimana mereka beroperasi. Disebuah tinjauan terbaru dari literature jaringan kebijakan.

## 2. Organisasi

Studi tentang organisasi adalah bidang lain dimana kelembagaan jaringan terwakili dengan baik. La porte mendefenisikan kompleksitas organisasi dalam hal jumlah unit dan jumlah interkoneksi antara unit unit ini. Memberikan precursor awal untuk institusionalisme jaringan ini. Pergeseran ke perspektif sistem terbuka, terutama dengan fokusnya yang meningkat hubungan interorganisasional<sup>17</sup>,

memberikan dorongan lain. Politik pendekatan ekonomi terhadap hubungan antarorganisasi mengklaim jaringan dari organisasi adalah unit analisis baru. Satu decade atau lebih kemudian, peningkatan kemampuan ekonomi kelembagaan

<sup>17</sup> ibid

yang disediakan konteks lain untuk artikulasi ide jaringan. Oliver Williamson mengajukan pasar dan hierarki sebagai dua cara pengorganisasian alternative transaksi ekonomi. Kerangka kerja menempatkan organisasi pada suatu kontinum antara kontrak dan otoritas. Powell berpendapat bahwa organisasi jaringan bukanlah pasar ataupun hierarki. Dia berpendapat bahwa organisasi jaringan mencapai koordinasi melalui kepercayaan dan timbal balik pada melalui kontrak atau otoritas. Organisasi menunjuk pada aspek struktural yang membuat mereka sulit untuk menggambarkan baik sebagai pasar atau sebagai hierarki. Nohria dan Eccles memberikan dorongan tambahan untuk memikirkan organisasi sebagai jaringan. Fragmentasi penyampaian layanan dan kompleksitas proses implementasi menjadi perhatian utama literatur ini. Suatu tema umum adalah bagaimana mencapainya koordinasi diantara berbagai lembaga public dengan misi yang tumpang tindih dan wewenang.

### **3. Transaksi hubungan sosial**

Ekonomi politik dan sosiologi ekonomi juga telah menggunakan gagasan jaringan untuk mengkonseptualisasikan pasar dan dinamika pasar. Granovetter memberikan pernyataan tentang pendekatan jaringan pasar bahwa organisasi jaringan berbeda baik dari pasar atau hierarki, granovetter berpendapat bahwa banyak transaksi ekonomi dibentuk oleh hubungan sosial yang dibangun diatas norma kepercayaan dan timbal balik.

### **4. Mobilisasi politik dan gerakan sosial**

Konsep jaringan juga memiliki dampak signifikan dalam studi politik mobilisasi dan gerakan sosial. Diani menggunakan pendekatan jaringan untuk

menggambarkan hubungan antara organisasi lingkungan dan antara aktivis lingkungan di Milan. Dengan keanggotaan dalam organisasi protes bawah tanah di polandia, osa menjelaskan bagaimana gerakan solidaritas yang kuat muncul untuk menantang komunis rezim. Diani dan mc adam memberikan gambaran tentang hubungan tersebut antara gerakan sosial dan jaringan. Pekerjaan yang terikat erat dengan para ilmuwan politik telah memperhatikan jaringan internasional LSM yang dijuluki transnasional jaringan advokasi

### **5. Pengaruh sosial, psikologi sosial, dan budaya politik**

Pendekatan jaringan juga telah digunakan untuk memahami pola pola sosial, kognisi sosial, dan budaya politik. Krackhardt konsep jaringan kognitif adalah salah satu ide yang paling menarik dalam genre ini. Dalam mempelajari computer, krackhardt menemukan bahwa karyawan lebih terpusat sebenarnya. Jejaring sosial juga lebih akurat dalam pemahaman kognitif jaringan sosial mereka. Psikolog sosial juga menggunakan pendekatan jaringan untuk memodelkan bagaimana proses ketidakefisienan jaringan sosial bekerja. Friedkin memberikan pendekatan yang kuat untuk mempengaruhi permodelan ini. Dalam ilmu politik, proses jaringan juga dipahami sebagai suatu cara untuk memodelkan feel kontekstual secara tepat. Ilmuwan politik telah menggunakan jaringan model ini untuk menganalisis ketidakcocokan tetangga pada sikap politik terhadap kandidat. Mempelajari kognisi dan ketidakmampuan sosial, pendekatan jaringan juga telah diterapkan untuk mempelajari budaya politik. Evolusi historis kesejahteraan sosial kategori dalam studi New York city dan ansell tentang

bagaimana jaringan institusional dan simbol symbol berinteraksi untuk menghasilkan penataan kembali institusi kelas perancis<sup>18</sup>

### 2.3 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian ini dibuat dalam upaya memudahkan peneliti untuk mencari data serta menganalisa dan memaparkan hasil analisis sebagai kerangka berpikir dalam penelitian.berdasarkan latar belakang, fokus penelitian, teori dan konsep yang digunakan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menentukan alur pikir penelitian sebagai berikut :



<sup>18</sup> ibid



**Bagan 2.1**

**Alur Pikir Penelitian**

1. Tidak optimalnya tindak lanjut KPU Kota Malang atas rekomendasi Bawaslu Kota Malang terkait sosialisasi kepada KPPS yang berakibat terjadinya pelanggaran
2. Adanya pelanggaran administrasi yang terjadi pada pemilu Kota Malang Tahun 2019 yang mengakibatkan terjadinya pemungutan suara ulang di 3 TPS di Kota Malang

New Institutionalism

*Networking institutionalism* oleh Christopher Ansell

1. Jaringan Kebijakan

Jaringan Kebijakan dalam *Networking institutionalism*, KPU Kota Malang selaku pelaksana pemilu serentak di Kota Malang tidak melakukan jaringan kebijakan melainkan seluruh kebijakan dan regulasi sudah diatur oleh KPU Republik Indonesia dan KPU Kota Malang hanya melaksanakan program dan regulasi yang sudah diatur oleh KPU Republik Indonesia

2. Organisasi

Tupoksi KPU Kota Malang yaitu melaksanakan Pemilu, Bawaslu Kota Malang mengawasi pelaksanaan Pemilu, Bankesbangpol Kota Malang mendukung partisipasi masyarakat Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang mengklarifikasi dan verifikasi data pemilih, Polres Malang Kota mengamankan Pemilu.

3. Transaksi hubungan sosial

Transaksi hubungan sosial yang terjadi yakni adanya kerjasama antara KPU Kota Malang dengan Bawaslu Kota Malang dalam hal pengawasan, KPU Kota Malang dengan Dispendukcapil Kota Malang yaitu melakukan klarifikasi dan verifikasi data pemilih, KPU Kota Malang dengan Polres Malang yaitu dalam hal pengamanan, KPU Kota Malang dengan Bankesbangpol Kota Malang dalam hal pendidikan politik

4. Mobilisasi politik dan gerakan sosial

KPU Kota Malang mengikutsertakan Organisasi dan LSM dalam pemilu serentak Kota Malang untuk mengawasi pelaksanaan pemilu

5. Pengaruh sosial, psikologi sosial, budaya politik

KPU Kota Malang mendapatkan pengaruh dari luar akan tetapi bisa diatasi oleh KPU Kota Malang dan juga menerima masukan dari masyarakat dan nantinya masukan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi.

Networking Institutionalism dalam Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 sudah berjalan dengan baik dan masing-masing lembaga juga berperan aktif dalam Pemilu serentak Kota Malang tahun 2019



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Melalui metode penelitian ini, peneliti dapat mengungkapkan atau menjawab pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti harus benar-benar tepat dalam menentukan dan memahami metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitiannya agar mendapat jawaban penelitian yang akurat.

### 3.1 Jenis penelitian

Penelitian yang mengangkat pembahasan dengan judul *Networking Institutionalism* dalam Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode dalam menemukan dan mencari jawaban dengan cara – cara seperti observasi, wawancara secara medalam.

Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti juga menggunakan sumber data baik primer maupun sekunder sebagai data untuk membantu peneliti dalam menemukan jawaban atas penelitian yang dilakukan.

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup> Pendapat lain, penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku. Kualitatif berarti sesuatu

<sup>19</sup>Tohirin, *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta : Grafindo, 2012, hlm 2

yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dalam suatu fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa atau kata-kata. batasan penelitian kualitatif adalah fokus pada kegiatan untuk mengidentifikasi, mendokumentasi dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pildran dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa kehidupan.<sup>20</sup> metode kualitatif adalah istilah generik untuk menyebut berbagai teknik seperti observasi, observasi partisipan, wawancara individu intensif, dan wawancara kelompok fokus, yang berusaha memahami pengalaman dan praktek informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat dalam konteks.

### 3.2 Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana suatu fenomena yang terjadi akan diteliti oleh peneliti. Ditempat ini peneliti akan mengamati dan menggali informasi yang akan membantu penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, karena disini KPU Kota Malang merupakan pelaksanaan kegiatan Pemilu Bawaslu Kota Malang, selain itu juga penulis juga melakukan penelitian Bankesbangpol Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, Polres Malang Kota, serta LSM Lira guna mendukung penulis dalam menyelesaikan dan memahami bagaimana *Networking Institutionalism* pada Pemilu serentak di Kota Malang.

<sup>20</sup>Muh. Fitrah dan Lutfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi : Jejak. Hal 44

Penelitian yang berjudul *Networking institutionalism* dalam Pemilu di Kota Malang tahun 2019, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana *Networking Institutionalism* dalam Pemilu di Kota Malang tahun 2019.

### 3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data merupakan segala keterangan mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian

#### 3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari hasil wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi pelaku dari suatu kegiatan yang dibahas oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan secara langsung pada seseorang tanpa melalui perantara.

#### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang atau data yang menjadi pelengkap bagi data primer. Data Sekunder biasanya berupa jurnal, artikel, data arsip dokumentasi dan data – data lainnya. dalam penelitian ini, data sekunder yang akan peneliti gunakan dan kemudian dianalisis adalah berupa data terkait *networking institutionalisme* dalam pemilu di kota malang tahun 2019.

### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan merupakan hal penting bagi penelitian. Hal ini dikarenakan melalui informan peneliti akan mendapatkan informasi terkait dengan topik yang dibahas. Informasi dari informan ini akan menjadi alat bagi peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *snow ball sampling* :

**Tabel 3.1 Daftar Informan**

No	Nama	Instansi / jabatan
1	Aminah asminingtyas	Ketua KPU Kota Malang
2	Muhammad Toyib	Komisioner KPU Kota Malang Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
3	Iwan sunarto	Komisioner Bawaslu Kota Malang Divisi Hukum Data dan Informasi
4	Sudarmanto	Kepala sesi informasi Dispendukcapil Kota Malang
5	Agus	Kepala bagian politik Bankesbangpol Kota Malang
6	Joko purnomo	Kepala bagian operasional Polres Malang kota
7.	Tubagus	Perwakilan LSM Lira
8.	Bayu	Warga sukoharjo
9.	Pak zainal	Warga Penanggunggan

Sumber: diolah oleh penulis, 2019

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh peneliti untuk mendapatkan data terkait dengan topic penelitian. berikut teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti .

#### 3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden terutama responden yang tidak bisa

membaca-menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara. Keberhasilan suatu wawancara ditentukan bagaimana hubungan antara subjek dan pewawancara. Maksudnya, pewawancara harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan narasumber yang akan diwawancarai. Hal ini penting agar tercipta kepercayaan antara narasumber dengan pewawancara. Sebelum melakukan wawancara sebaiknya pewawancara menjelaskan dengan sopan maksud dan tujuannya melakukan wawancara terhadap narasumber. Dengan demikian, narasumber tentu akan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara.<sup>21</sup>

### 3.5.2 Observasi

Observasi pengamatan yang langsung dilakukan di lokasi penelitian untuk melihat permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Radiff menyatakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan adalah<sup>22</sup> :

- 1) Observasi partisipasi yang melakukan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan yang langsung dilakukan oleh peneliti
- 2) Observasi tidak terstruktur yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi dan peneliti diharapkan mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal 68

<sup>22</sup> Pupu Saeful Rahmat. *Penelitian kualitatif*. EQUILIBRUM, Vol. 5, No. 9, Januari – Juni 2009 : 1

3) Observasi kelompok yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu objek

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan observasi partisipasi yang peneliti terlibat langsung dalam pengamatan yang dilakukan terhadap objek yang diteliti.

### 3.5.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini merupakan teknik yang berkaitan dengan dokumen-dokumen. Menurut Satori dan Komariah (2012:148) mendefinisikan dokumen adalah catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau yang disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan.<sup>23</sup> Dokumen dapat berupa foto, video, film, memo, surat, catatan harian.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme untuk mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.<sup>24</sup> Analisis data menjadi hal yang sangat penting karena perlu teknik yang tepat untuk menganalisa data agar analisa didapat secara tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu:

#### 1. Pengumpulan Data

<sup>23</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : Jejak. Hal 145.

<sup>24</sup> Lexy J. Moelong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm.103

Pengumpulan data adalah bagian dari analisis data. Pengumpulan data pada penelitian ini didapat dari data hasil wawancara dengan narasumber, observasi lapangan langsung dan dokumentasi.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, proses reduksi data dilaksanakan selama kegiatan penelitian berlangsung

## 3. Display Data

Display data adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang digunakan untuk penarikan sebuah kesimpulan dan pengambilan tindakan penelitian. Bentuk dari display data biasanya berupa teks naratif dan peristiwa yang terjadi di masa lampau.

## 4. Kesimpulan/Verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini, peneliti menjelaskan nilai atau makna dari data yang telah berhasil didapatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Kesimpulan data merupakan hasil proses gabungan data dan telah melewati proses pemilahaan data. Data kesimpulan pada penelitian merupakan data yang telah dianalisis dan menjawab pertanyaan penelitian.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Profil KPU Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang beralamat di Jalan Bantaran No. 6 Kota Malang, Jawa Timur.

#### 4.3.1 Profil KPU

KPU Kota Malang beralamat di :

Jalan Bantaran No. 6 Malang, Kode Pos 65122, Jawa Timur

Telepon / Fax : (0341) 408898 / 409909

Email : [kpudmalangkota@gmail.com](mailto:kpudmalangkota@gmail.com)

Website : <https://www.kpu.malangkota.go.id>



Gambar 1: Struktur Organisasi KPU

### 4.3.2 VISI dan MISI Komisi Pemilihan Umum

#### Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas



berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

### **Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang**

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> <https://www.kpu.malangkota.go.id> diakses pada 5 November 2019 pukul 13.42 WIB.

<sup>26</sup> <https://www.kpu.malangkota.go.id> diakses pada 5 November 2019 pukul 13.44 WIB.

### 4.3.3 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut<sup>27</sup> :

- 1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- 2) Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- 3) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- 4) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- 5) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- 6) Mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- 7) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf h yang berbunyi:

*“Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.”*

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah

<sup>27</sup> <https://www.kpu.malangkota.go.id> diakses pada 5 November 2019 pukul 13.47 WIB.

Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.<sup>28</sup>

## 4.2 Bawaslu Kota Malang

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Malang beralamatkan di Jalan Teluk Cendawasih No. 01 Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

### 4.2.1 Profil Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang

Jl. Teluk Cendrawasih No. 01 Arjosari Blimbing Kota Malang

Telp. 0812 4901 0974

Email : [bawaslumakota@gmail.com](mailto:bawaslumakota@gmail.com)

### 4.2.2 Visi dan Misi Bawaslu Kota Malang

<sup>28</sup> Undang Undang No. 3 Tahun 1999 Pasal 11 tentang Pemilu

### **Visi Bawaslu Kota Malang**

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.<sup>29</sup>

### **Misi Bawaslu Kota Malang**

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.<sup>30</sup>

### **4.2.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kota Malang**

<sup>29</sup> <http://malangkota.bawaslu.go.id/visi-dan-misi-2/> diakses pada 4 November pukul 13.05 WIB.

<sup>30</sup> <http://malangkota.bawaslu.go.id/visi-dan-misi-2/> diakses pada 4 November pukul 13.08 WIB.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut<sup>31</sup> :

#### 4.2.3.1 Tugas Bawaslu

##### 1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

##### 2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

- a) Pelanggaran Pemilu; dan
- b) Sengketa proses Pemilu;

##### 3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

- a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
- b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
- c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
- d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

##### 4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang

terdiri atas:

- a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;

<sup>31</sup> <http://malangkota.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban/> diakses pada 4 November 2019 pukul 13.11 WIB.

- c) Penetapan Peserta Pemilu;
- d) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pelaksanaan dan dana kampanye;
- f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
- h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- k) Penetapan hasil Pemilu;

5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;

6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:

- a) Putusan DKPP;
- b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;



- c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
  9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
  10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
  13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4.2.3.2 Kewenangan Bawaslu

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;

3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;

4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;

10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4.2.3.3 Kewajiban Bawaslu

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

## BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara bagaimana *Networking Institutionalism* dalam Pemilihan Umum di Kota Malang pada tahun 2019.

Kemudian untuk dapat menjawab bagaimana *Networking Institutionalism* Dalam Pemilu di Kota Malang ini peneliti menganalisis menggunakan teori *Network*

*institutionalism* menurut Christoper Ansell. Christoper Ansell menjelaskan bahwa

*Networking Institutionalism* dapat dilihat analisis menggunakan 5 indikator yaitu

Jaringan kebijakan, organisasi, transaksi hubungan sosial, mobilisasi politik dan gerakan sosial, pengaruh sosial, psikologi, sosial, dan budaya politik.

Nantinya ke lima indikator ini pertama yaitu jaringan kebijakan akan memperoleh bagaimana jaringan kebijakan Pemilu di Kota Malang pada tahun

2019, kemudian kedua organisasi yaitu berkaitan dengan lembaga KPU Kota

Malang Sendiri dalam Pemilu di Kota Malang tahun 2019, yang ketiga transaksi

hubungan sosial yaitu bagaimana kerja sama KPU Kota Malang dengan lembaga

lain dalam Pemilu di Kota Malang tahun 2019, kemudian ke empat mobilisasi

politik dan gerakan sosial yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan KPU Kota

Malang selain kegiatan Pemilu tahun 2019, dan yang ke lima pengaruh sosial,

psikologi sosial, dan budaya politik menghasilkan apakah ada pengaruh dari luar

,masukkan, menampung aspirasi dari luar dalam Pemilu di Kota Malang

## 5.1 Jaringan Kebijakan Dalam Pemilihan Umum Di Kota Malang Tahun 2019

Jaringan kebijakan dalam pemilihan umum di Kota Malang tahun 2019 adalah bagaimana kerjasama dalam bentuk kebijakan atau kebijakan yang dikeluarkan antara KPU Kota Malang dengan lembaga yang ikut berperan dalam Pemilu serentak di Kota Malang seperti Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapi Kota Malang, Bankesbangpol Kota Malang, Polres Malang Kota untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019.

Peneliti pun mewawancarai dan mencari informasi kepada Ibu Aminah selaku ketua KPU Kota Malang untuk menegtahui apakah KPU Kota Malang bekerjasama dalam hal kebijakan dalam Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 :

*“dalam hal kebijakan kita tidak ada ya kerjasama dengan lembaga lain karena kita disini posisinya KPU Kota Malang itu mengikuti aturan yang sudah ada dan sudah dibuat oleh KPU Republik Indonesia jadi kita hanya mengikutinya saja.”<sup>32</sup>*

Selanjutnya peneliti pun mewawancarai dan mencari informasi kepada Pak Toyib selaku Komisioner KPU Kota Malang divisi sumberdaya manusia dan partisipasi masyarakat untuk mengetahui apakah KPU Kota Malang bekerjasama dalam hal kebijakan dalam Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 :

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aminah selaku ketua KPU Kota Malang, pada tanggal 30 september 2019.

*“kerjasama ya ada selama pemilu 2019 akan tetapi ada beberapa kerjasama yang bersifat partisipatif saja bukan dalam kebijakan, karena KPU Kota Malang hanya melaksanakan program program yang telah dibuat oleh KPU Republik Indonesia jadi dalam hal kebijakan itu kita tidak melakukan kerjasama dengan institusi institusi lain.”<sup>33</sup>*

Menurut analisa peneliti bahwasanya KPU Kota Malang tidak mlekaukan jaringan kebijakan atau kerjasama dalam hal kebijakan terkait Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 KPU Kota Malang hanya

Dapat disimpulkan bahwa Jaringan Kebijakan dalam Pemilu serentak Kota Malang tahun 2019 tidak adanya Jaringan Kebijakan yang dilakukan Oleh KPU Kota Malang dengan Bankesbangpol Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, Polres Malang Kota. Karena KPU Kota Malang hanya melaksanakan program dari KPU Republik Indonesia dan semuanya sudah diatur oleh KPU Republik Indonesia dan KPU Kota Malang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh KPU Republik Indonesia

## **5.2 Organisasi Dalam Pemilihan Umum di Kota Malang**

Organisasi dalam pemilihan umum di Kota Malan g adalah bagaimana tupoksi masing masing lembaga yang ikut andil dalam kerjasama dalam Pemilu serentak di Kota Malang yaitu Bankesbangpol Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Polres Malang Kota untuk mensuport dan

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Pak Toyib komisioner KPU Kota Malang, pada 30 september 2019

menyukseskan kegiatan Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 sesuai dengan tupoksinya masing masing dengan tujuan agar Pemilu serentak di Kota Malang berjalan lancar dan sukses.

KPU kota Malang yang notabene selaku Pelaksana dalam pemilu serentak di Kota Malang mempunyai tupoksinya sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 sebagai berikut :

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggara di kabupaten / kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
- c) Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- d) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- f) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten / kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- g) Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslub Kabupaten/ kota, dan KPU provinsi
- h) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya
- i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslub kabupaten / kota
- j) Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/ kota kepada masyarakat
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan ketentuan peraturan perundang undangan<sup>34</sup>

Adapun kekurangan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 selaku pelaksana Pemilu

<sup>34</sup>Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu

serentak di Kota Malang yaitu KPU Kota Malang harus memberikan pendampingan lebih baik lagi atau memberikan pelatihan kepada petugas pelaksana Pemilu di TPS agar tidak terjadi lagi kesalahan administrasi yang berakibat fatal sehingga terjadinya pemungutan suara ulang atas rekomendasi dari Bawaslu Kota Malang.

Bawaslu Kota Malang mempunyai tupoksinya dalam mensupport pelaksanaan Pemilu serentak di kota Malang tahun 2019 sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 yaitu :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten / kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten kota
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten kota
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang undang
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan di wilayah kabupaten kota
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu di wilayah kabupaten kota
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten kota
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan<sup>35</sup>

Bankesbangpol Kota Malang mempunyai tupoksi dalam membantu menyukseskan pemilu serentak di kota malang agar berjalan lancar dan sukses

<sup>35</sup>ibid

yakni dengan mengukur bagaimana partisipasi aktif masyarakat kota malang dalam pelaksanaan pemilu serentak di Kota Malang dan juga menghimbau masyarakat Kota Malang untuk tidak golput saat pelaksanaan Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 karena kalau golput akan merugikan masyarakat tersebut.

Dispendukcapil Kota Malang mempunyai tupoksi dalam membantu dan menyukseskan Pemilu serentak di Kota Malang yakni berupa klarifikasi data pemilih dan ferivikasi data pemilih yang nantinya dijadikan dalam data pemilih tetap (DPT) oleh KPU Kota Malang yang bertujuan agar masyarakat Kota Malang bisa berpartisipasi aktif dalam mencoblos saat hari pelaksanaan Pemilu serentak di Kota Malang dan juga tidak golput pada saat pemilu serentak Kota Malang tahun 2019.

Polres malang kota mempunyai tupoksi dalam membantu dan menykseskan Pemilu serentak di Kota Malang yakni mengamankan baik pelaksanaan pemilu hingga selesai dan juga mengamankan anggota KPU Kota Malang selaku Pelaksana Pemilu serentak Kota Malang tahun 2019, karena Pemilu ini merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat Kota Malang maka Polres Malang kota ikut andil dalam kegiatan kali ini karena sesuai tupoksi kepolisian bahwasanya memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Peneliti pun mewawancarai dan mencari informasi kepada Pak Toyib selaku Komisioner KPU Kota Malang divisi sumberdaya manusia dan partisipasi

masyarakat untuk mengetahui bagaimana KPU Kota Malang dalam tugas dan tupoksinya dalam Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 :

*“Yang dilakukan KPU Kota Malang adalah melakukan semua tahapan pemilu dan tahapan pemilu itu sudah ada ada di undang undang nomor 7 tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).”<sup>36</sup>*

Menurut analisa peneliti bahwasanya KPU Kota Malang mempunyai Tupoksi sesuai dengan Undang Undang nomor 7 tahun 2017 dimana KPU Kota Malang mempunyai tugas yaitu melaksanakan seluruh kegiatan Pemilu serentak Kota Malang sesuai yang ada di Undang Undang dan Peraturan yang dimiliki KPU sendiri baik mempersiapkan seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan Pemilu baik surat suara, kotak suara dan lain lainnya, untuk menyiapkannya jauh jauh hari sebelum kegiatan pemilu berlangsung dan juga kegiatan Pemilu serentak Kota Malang selesai nantinya.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana lembaga lain dalam tupoksi nya dalam Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019, Peneliti juga mewawancarai Pak Sudarmanto selaku Kepala sesi Informasi Dispendukcapil Kota Malang terkait hal apa saja yang dilakukan Dispendukcapil Kota Malang dalam Pemilu Kota Malang tahun 2019.:

*“Yang kita buat yaitu Karna data pemilih itu yang membuat dari pusat Dispendukcapil Kota Malang tidak membuat data pemilih maka kita membantu melakukan klarifikasi dan ferivikasi data.”<sup>37</sup>*

Dispendukcapil Kota Malang ikut andil dalam Pemilu Kota Malang dan membantu lembaga KPU Kota Malang dalam hal klarifikasi data dan ferivikasi

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Pak Toyib komisioner KPU Kota Malang, pada 30 september 2019

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Pak Sudarmanto selaku kepala informasi Dispendukcapil, pada tanggal 21 oktober

data pemilih untuk memilih pada hari pelaksanaan pencoblosan. Hal ini sangat penting sekali karena nantinya semua masyarakat yang sudah termasuk dalam daftar pemilih tetaplah yang bisa mencoblos di TPS sekitaran lingkungan maupun kelurahan masyarakat Kota Malang tersebut.

Peneliti juga mewawancarai Pak Joko Purnomo selaku kepala bagian Operasional Polres Malang Kota untuk mengetahui dan mencari informasi bagaimana tupoksi Polres Malang Kota dalam Pemilu Serentak di Kota Malang tahun 2019 :

*“Ya lebih jelasnya kita mengamankan ya kegiatan pemilu sendiri dan juga kita membentuk tim gakumdu antara kepolisian kejaksaan dan bawaslu untuk menangani permasalahan permasalahan apabila terjadi dalam pelaksanaan pemilu.”<sup>38</sup>*

Menurut analisa peneliti bahwasanya Polres Malang Kota ikut mengamankan kegiatan Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 baik sebelum hari pelaksanaan pencoblosan maupun sesudah hari pelaksanaan pencoblosan dimana penghitungan suara dilakukan baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan sampai tingkat Kota Malang karena ini menyangkut kegiatan masyarakat banyak maka Polres Malang Kota ikut mengamankan kegiatan Pemilu, dan juga Polres Malang Kota bekerjasama dengan Bawaslu Kota Malang dalam hal untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu.

Peneliti juga mewawancarai Pak Iwan Sunarto selaku Komisioner Bawaslu Kota Malang divisi hukum data dan informasi untuk mengetahui dan

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Pak Joko selaku bagian operasional Polres Malang, pada 10 oktober 2019

mencari informasi bagaimana tupoksi Bawaslu Kota Malang dalam Pemilu serentak Kota Malang tahun 2019 :

*“Sesuai undang undang nomor 7 bawaslu bertugas yaitu mengawasi dari tahapan perencanaan sampai tahapan rekapitulasi pemilu, bawaslu dari tingkat pusat sampai kabupaten kota kewenangannya hampir sama yaitu mengawasi pelaksanaan pemilu. Di bawaslu sendiri kita mempunyai coordinator divisi, pertama yaitu pengawasan hubungan antar lembaga tugasnya yaitu melakukan pencegahan potensi pelanggaran yang terjadi selama pemilu, divisi kedua yaitu divisi organisasi sumberdaya manusia tugasnya yaitu mengkonsolidir lembaga bawaslu dan membentuk lembaga adhoc termasuk panwascam, panwaskel dan ptps, ketiga yaitu divisi penanganan pelanggaran tugasnya yaitu melakukan penindakan seluruh pelanggaran, keempat yaitu divisi hukum data dan informasi tugasnya yaitu melakukan atau merangkum putusan ibaratnya sebagai pemikir di bawaslu, yang membaca aturan dll, divisi penyelesaian sengketa tugasnya yaitu menyelesaikan proses sengketa pemilu di tingkat kabupaten kota.”<sup>39</sup>*

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang telah peneliti lakukan bahwasanya Bawaslu Kota Malang ikut melaksanakan dan mendukung kegiatan dalam Pemilu serentak Kota Malang tahun 2019 hal ini tertera dan sesuai dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017 yakni tugas Bawaslu Kota Malang yaitu mengawasi dari tahapan perencanaan sampai tahapan rekapitulasi dan juga Bawaslu Kota Malang melakukan pencegahan potensi pelanggaran yang terjadi pada pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019.

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Pak Agus selaku kepala bagian Politik Bankesbangpol Kota Malang untuk mengetahui bagaimana tupoksi Bankesbangpol Kota Malang dalam Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019:

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Pak Iwan sunarto selaku Komisioner Bawaslu Kota Malang, pada 22 Oktober

*“Utamanya adalah tugas kita yaitu mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pemilu dan juga kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak golput, jadi masyarakat kota malang kita harapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu.”<sup>40</sup>*

Bankesbangpol Kota malang sendiri tugas dan tupoksinya dalam Pemilu Kota Malang 2019 yaitu mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat Kota Malang dalam pemilu serentak Kota malang tahun 2019, Bankesbangpol Kota malang juga menghimbau agar masyarakat Kota Malang untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Kota malang tahun 2019 dan juga menghimbau masyarakat Kota Malang bahwasanya jangan golput dalam pemilu kali ini karena apabila masyarakat golput maka akan merugikan mereka sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa Organisasi dalam Pemilu Kota Malang yakni bagaimana masing masing lembaga yaitu KPU Kota Malang, Bankesbangpol Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, Polres Malang Kota mempunyai tupoksi masing masing untuk dapat bekerjasama mendukung dan menyukseskan kegiatan pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019.

### **5.3 Transaksi Hubungan Sosial Dalam Pemilihan Umum Di Kota Malang Tahun 2019**

Transaksi hubungan sosial dalam pemilihan umum di Kota Malang yaitu adanya kerjasama yang terjalin antara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dengan lembaga dan instansi lainnya untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019.

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Pak Agus selaku kepala bagian politik Bankesbangpol, pada 30 Oktober



1. KPU Kota Malang dengan Bawaslu Kota Malang, bentuk kerjasama antara KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang yakni dalam hal pengawasan dari tahapan perencanaan sampai tahapan rekapitulasi.

Pengawasan perencanaan dan tahapan rekapitulasi disini yaitu Bawaslu Kota Malang melakukan pengawasan dari tahapan perencanaan pemilu dari awal sampai dengan tahapan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kota Malang, adapun tahapan perencanaan sampai rekapitulasi yaitu

- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b) Menyusun peraturan KPU
- c) Sosialisasi
- d) Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
- e) Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu
- f) Pembentukan badan penyelenggara
- g) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- h) Penyusunan daftar pemilih luar negeri
- i) Penataan dan penetapan daerah pemilih
- j) Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta pencalonan presiden dan wakil presiden
- k) Penyelesaian sengketa penetapan calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
- l) Kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan wakil presiden
- m) Masa tenang
- n) Pemungutan suara dan penghitungan suara

- o) Rekapitulasi perhitungan suara<sup>41</sup>
2. KPU Kota Malang dengan Dispendukcapil Kota Malang, bentuk kerjasama antara KPU Kota Malang dengan Dispendukcapil yakni melakukan klarifikasi data dan verifikasi data yang berkaitan dengan data pemilih baik Daftar pemilih sementara dan nantinya sampai ke Daftar Pemilih tetap yang akan mencoblos.
  3. KPU Kota Malang dengan Polres Malang Kota, bentuk kerjasamanya antara KPU Kota Malang dengan Polres Malang Kota yaitu dalam hal pengamanan, baik mengamankan kegiatan pemilu maupun mengamankan KPU Kota Malang sendiri selaku pelaksana Pemilu serentak Kota Malang
  4. KPU Kota Malang dengan Bankesbangpol Kota Malang, bentuk kerjasamanya antara KPU Kota Malang dengan Bankesbangpol Kota Malang yaitu dalam hal partisipasi masyarakat dimana Bankesbangpol dan KPU Kota Malang berusaha agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam hal kegiatan Pemilu dan menghimbau masyarakat agar tidak golput.

Peneliti mewawancarai Ibu Aminah selaku Ketua KPU Kota Malang untuk mengetahui bagaimana transaksi hubungan sosial yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dengan instansi lain dalam pelaksanaan pemilu serentak di Kota Malang:

<sup>41</sup><https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019>, diakses pada 13 november pukul 20:00

*“KPU Kerjasama dengan lembaga lain contohnya dalam hal pengamanan kita bekerja sama dengan TNI Polri, data pemilih kita bekerjasama dengan DISPENDUKCAPIL Kota Malang ,pengawasan dan pencegahan pemilu dengan bawaslu, partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan bankesbangpol Kota Malang,organisasi organisasi, komunitas yang mau bekerjasama.”<sup>42</sup>*

KPU Kota Malang selaku pelaksana pemilu serentak Kota Malang yang diamanatkan sesuai Undang Undang no 7 tahun 2017 tidak berjalan sendiri saja pada pemilu serentak kali ini, KPU Kota Malang dibantu beberapa lembaga yang ikut andil dalam Pemilu sesuai tupoksinya masing masing kali ini yaitu KPU Kota Malang dengan Bawaslu Kota Malang untuk pengawasan pelaksanaan pemilu di Kota Malang, KPU Kota Malang dengan Bankesbangpol Kota Malang dalam hal mendukung dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu serentak di Kota Malang, KPU Kota Malang dengan Dispendukcapil Kota Malang berupa memferivikasi dan memastikan daftar pemilih tetap yang nantinya akan mencoblos di Pemilu serentak di Kota Malang, KPU Kota Malang dengan Polres malang kota mengasilkan berupa pengamanan baik dalam pelaksanaan Pemilu Kota Malang maupun pengamanan KPU Kota Malang selaku pelaksana Pemilu serentak di Kota Malang.

Peneliti juga mewawancarai Pak Sudarmanto selaku kepala sesi informasi Dispendukcapil Kota Malang untuk mengetahui apakah Dispendukcapil Kota Malang ikut andil mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Malang :

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Aminah selaku ketua KPU Kota Malang, pada tanggal 30 september 2019.

*“Yang kita buat yaitu Karna data pemilih itu yang membuat dari pusat Dispendukcapil Kota Malang tidak membuat data pemilih maka kita membantu melakukan klarifikasi dan ferivikasi data.”<sup>43</sup>*

Menurut analisa peneliti bahwasanya Dispendukcapil Kota Malang selaku pemegang data kependudukan ikut berkoordinasi dengan KPU Kota Malang untuk melakukan klarifikasi dan ferivikasi, nantinya KPU Kota Malang akan mengeluarkan berupa daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar Pemilih tetap (DPT) agar masyarakat Kota malang bisa menyalurkan hak pilihnya untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jawa Timur, dan DPRD Kota Malang dalam Pemilu serentak Kota Malang tahun 2019.

Selanjutnya untuk melihat hasil lain berkaitan dengan Transaksi hubungan sosial yang dilakukan Oleh KPU Kota Malang dengan isntansi lainya dalam Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 Peneliti juga mewawancarai dan mencari informasiterkait apakah KPU Kota Malang melaksanakan transaksi hubungan sosial dengan instansi salah satunya Polres Malang Kota, peneliti pun mewawancarai Pak Joko Purnomo selaku bagian operasional polres Kota Malang

*“Ya lebih jelasnya kita mengamankan ya kegiatan pemilu sendiri dan juga kita membentuk tim gakumdu antara kepolisian kejaksaan dan bawaslu untuk menangani permasalahan permasalahan apabila terjadi dalam pelaksanaan pemilu.”<sup>44</sup>*

Berdasarkan hasil temuan dilapangan yang telah peneliti lakukan bahwasanya emang benar Polres Malang Kota ikut andil dalam pelaksanaan

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Pak Sudarmanto selaku kepala informasi Dispendukcapil Kota Malang pada 21 oktober 2019

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Pak Joko selaku bagian operasional Polres Malang, pada 10 oktober 2019

Pemilu serentak kali ini, dimana Polres Malang Kota mengamankan pelaksanaan pemilu maupun mengamankan komisioner dan anggota KPU Kota Malang sebagai pelaksana, karena ini berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat Kota Malang maka sudah seharusnya Polres Malang Kota mengamankan kegiatan Pemilu Kota Malang tahun 2019.

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Pak Agus selaku kepala bagian politik Bankesbangpol kota Malang untuk mengetahui bagaimana transaksi hubungan sosial yang dilakukan oleh KPU Kota Malang pada Pemilu serentak di Kota Malang .

*“Utamanya adalah tugas kita yaitu mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pemilu dan juga kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak golput, jadi masyarakat kota Malang kita harapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu.”<sup>45</sup>*

Partisipasi masyarakat Kota Malang dalam pemilu kali ini merupakan tugas bersama antara KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang agar pelaksanaan pemilu ini berjalan sukses dan target partisipasi masyarakat melebihi target yang sudah dibuat oleh kedua lembaga tersebut, dan juga masyarakat diminta untuk aktif dalam kegiatan pemilu kali ini karena ini menyangkut pemimpin yang akan dipilih mereka kedepannya.

Peneliti juga mewawancarai Pak Iwan Sunarto selaku Komisioner Bawaslu Kota Malang untuk mengetahui dan mencari informasi bagaimana Jaringan

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Pak Agus selaku Kepala Bagian politik Bankesbangpol, pada 30 oktober

Kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dengan Bawaslu Kota Malang berkaitan dengan Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019

*“Sesuai undang undang nomor 7 bawaslu bertugas yaitu mengawasi dari tahapan perencanaan sampai tahapan rekapitulasi pemilu, bawaslu dari tingkat pusat sampai kabupaten kota kewenangannya hampir sama yaitu mengawasi pelaksanaan pemilu.”<sup>46</sup>*

Sesuai dengan Undang Undang pemilu nomor 7 tahun 2017 bahwasanya pelaksana pemilu itu ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Bawaslu Kota Malang mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Malang, dan juga Bawaslu Kota Malang mempunyai tugas yaitu mencegah pelanggaran terjadi pada kegiatan Pemilu serentak di Kota Malang.

Hubungan KPU Kota Malang dengan Bawaslu Kota Malang dalam Pemilu serentak di Kota Malang yaitu pengawasan dari tahapan perencanaan sampai tahapan rekapitulasi, KPU Kota Malang dengan Dispendukcapil Kota Malang yaitu dalam hal klarifikasi data dan ferivikasi data yang berkaitan dengan data pemilih baik daftar pemilih sementara sampai nanti daftar pemilih tetap, KPU Kota Malang dengan Polres Kota Malang yaitu dalam hal pengamanan kegiatan Pemilu, KPU Kota Malang dengan Bankesbangpol yaitu partisipasi masyarakat Kota Malang, Bankesbangpol Kota Malang berusaha agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam hal Pemilu serentak Kota Malang tahun 2019

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Pak Iwan Sunarto selaku Komisioner Bawaslu Kota Malang, pada 22 oktober

Dapat disimpulkan bahwa Transaksi hubungan sosial dalam Pemilu Kota Malang yakni adanya kerjasama antara KPU Kota Malang dengan Bawaslu Kota Malang dalam hal pengawasan dari tahapan perencanaan sampai tahapan rekapitulasi, KPU Kota Malang dengan Dispendukcapil Kota Malang yaitu melakukan klarifikasi data dan ferivikasi data yang berkaitan dengan data pemilih, KPU Kota Malang dengan Polres Malang kota yaitu dalam hal pengamanan baik dalam kegiatan Pemilu maupun pengamanan Komisioner KPU Kota Malang, KPU Kota Malang dengan Bankesbangpol Kota Malang dalam hal pendidikan politik, meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Malang

#### **5.4 Mobilisasi Politik Dan Gerakan Sosial Dalam Pemilu Di Kota Malang**

##### **Tahun 2019**

Mobilisasi politik dan gerakan sosial dalam Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 adalah bagaimana kerjasama KPU Kota Malang dengan Organisasi atau LSM dalam melaksanakan dan mensukseskan kegiatan Pemilu serentak kota malang tahun 2019

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam melaksanakan Pemilu serentak Kota Malang tahun 2019 bekerjasama dengan Organisasi, Lsm untuk mengawasi berjalanya kegiatan Pemilu serentakdi Kota Malang sampai dengan kegiatan Pemilu berakhir, KPU Kota Malang mengikutsertakan seluruh stakeholder termasuk lsm dan organisasi untuk berkoordinasi agar pelaksanaan Pemilu serentak di Kota Malang berjalan lancar.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Pak Toyib selaku komisioner KPU Kota Malang :

*“KPU Kerjasama dengan lembaga lain contohnya dalam hal pengamanan kita bekerja sama dengan TNI Polri, data pemilih kita bekerjasama dengan DISPENDUKAPIL Kota Malang, pengawasan dan pencegahan pemilu dengan bawaslu, partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan bankesbangpol Kota Malang, organisasi organisasi, komunitas yang mau bekerjasama.”<sup>47</sup>*

Menurut analisis peneliti Selain lembaga lembaga dan instansi seperti Bankesbangpol Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Polres Malang Kota yang ikut andil dalam Pemilu serentak di Kota Malang bahwasanya KPU Kota Malang juga mengikutsertakan Organisasi, LSM yang ada di Kota Malang untuk mengikuti dan mengawasi pelaksanaan Pemilu serentak di kota Malang tahun 2019.

Selanjutnya Peneliti juga mewawancaraimas tubagus selaku perwakilan LSM yang mengikuti pengawasan pelaksanaan pemilu di Kota Malang

*“Iya kita diikutsertakan dalam pelaksanaan pemilu di kota malang dan juga kita mengawasi pelaksanaan pemilu sampai selesai dan Alhamdulillah kegiatan pemilu serentak di kota malang berlan car lancar.”<sup>48</sup>*

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang telah peneliti lakukan bahwasanya Organisasi dan Lsm diikutsertakan dalam pelaksanaan Pemilu serentak di Kota Malang dan juga mengawasi pelaksanaan Pemilu serentak Kota Malang, Karena LSM juga merupakan bagian perwakilan dari masyarakat Kota Malang sendiri

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Pak Toyib komisioner KPU Kota Malang, pada 30 september 2019

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Tubagus selaku anggota LSM lira, pada 13 november

Dapat disimpulkan bahwa Mobilisasi politik dan gerakan sosial dalam Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 KPU Kota Malang mengikutsertakan organisasi LSM yang mana Organisasi dan LSM merupakan perwakilan dari masyarakat Kota Malang dalam mengawasi pemilu serentak Kota Malang tahun 2019 dan juga mengikutsertakan dalam rapat-rapat dengan stakeholder lainnya untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu serentak Kota Malang tahun 2019.

### **5.5 Pengaruh Sosial, Psikologi Sosial, Dan Budaya Politik**

Pengaruh sosial, psikologi sosial, dan budaya politik dalam Pemilu Kota Malang yaitu adakah budaya politik, pengaruh dari luar dan juga hambatan yang di dapatkan lembaga KPU Kota Malang dalam pelaksanaan Pemilu serentak Kota Malang tahun 2019.

Pengaruh dari luar yang didapatkan KPU Kota Malang dalam pelaksanaan pemilu kota Malang yakni hoax yang menyebar luas di masyarakat yang membuat masyarakat menjadi salah paham dalam menerima informasi tentang regulasi dan peraturan ke pemilu, dan juga money politik yang sulit dicegah dan berkembang di masyarakat Kota Malang hal ini merupakan tugas dan pengaruh dari luar yang di dapatkan oleh KPU Kota Malang. Ini terbukti terjadi di daerah lowokwaru banyak masyarakat yang datang berbondong-bondong ke TPS hanya membawa KTP tanpa membawa surat untuk mencoblos dan hasilnya mereka pun tidak bisa mencoblos.

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan ibu Aminah selaku Ketua KPU Kota Malang :

*“Pengaruh dari luar ada ya yaitu hoax, jadi kadang kadang hoax yang membuat opini masyarakat menjadi salah dalam memahami regulasi KPU contohnya proses pindah pilih kemarin jadi ada hoax yang mengatakan bahwa memilih itu boleh dimanajaya padahal kalau membaca secara lengkap itu padahal ada aturannya adalah orang yang sudah mengurus A5 itu tidak dibaca oleh masyarakat dan mereka hanya membaca sekilas saja tidak secara penuh dan nantinya masyarakat marah marah ke KPU dianggap tidak netral atau apalah padahal itu sudah jelas aturannya.”<sup>49</sup>*

Menurut analisa peneliti bahwasanya KPU Kota Malang mendapatkan pengaruh dari luar yang berkembang di masyarakat pada pemilu kota malang takni tentang hoax terkait form a5 atau proses pindah pilih, dimana masyarakat salah mendapatkan informasi tentang proses pindah pilih, dan masyarakat hanya membaca sekilas peraturan tentang proses pindah pilih dan tidak membaca peraturan secara keseluruhan akhirnya masyarakat Kota Malang pun termakan hoax yang beredar di lingkungan mereka.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Pak Toyib selaku Komisioner KPU Kota Malang bidang SDM dan partisipasi masyarakat :

*“Kita akan berusaha memaksimalkan untuk perbaikan budaya politik kita di kota malang ini melalui RPP itu dalam jangka lima tahun kedepan akan kita susun skemanya karena menurut evaluasi ketika kita belkerja sama pak walikota adalah salah satu hal yang kita perhatikan adalah budaya money politik kita masih kental sehingga demokrasi kita sangat mahal itu masih menjadi tugas kita salah satunya yaitu kita gencarkan anti money politik. Yang kedua hoax dalam pemilu selain menyerang lembaga KPU juga menyerang antar kontestan politik sangat kencang terutama di tahun 2019 dan itu juga menjadi tugas KPU, stakeholder pemerintah, Bankesbangpol bergerak bersama untuk mencwngah hoax .money politik dan hoax itu menjadi target kita untuk menimmalisir dalam 5 tahun kedepan.”<sup>50</sup>*

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Aminah ketua KPU Kota Malang, pada 30 september 2019

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Pak Toyib komisioner KPU Kota Malang, pada 30 september 2019

Hal ini meyakinkan peneliti bahwasanya KPU Kota Malang berusaha memperbaiki atau mencegah pengaruh dari luar yaitu dengan rumah pintar pemilu yang notabene juga program KPU Kota Malang dalam lima tahun kedepan, KPU Kota Malang juga bekerjasama dengan Walikota Malang dan stake holder pemerintah yang ada di kota dalam menggencarkan anti money politik kepada masyarakat Kota Malang, dan itu merupakan target KPU Kota Malang dan stake holder pemerintah untuk menimalisir dalam 5 tahun kedepan.

Dalam pelaksanaan Pemilu di Kota Malang tahun 2019 KPU Kota Malang menerima dan menampung aspirasi masyarakat Kota Malang untuk perbaikan kegiatan Pemilu kedepannya agar kegiatan Pemilu lebih baik lagi, segala masukan dan aspirasi masyarakat tersebut dibawa dalam rapat koordinasi dan evaluasi Pemilu Kota Malang tahun 2019. KPU Kota Malang melakukan rapat dengan stakeholder pengawas pemilu dan lembaga yang ikut andil dalam kegiatan pelaksanaan pemilu dan disana lah nanti akan dibahas semua masukan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Ibu Aminah selaku Ketua KPU Malang:

*“Kami sering mengumpulkan dari media media, partai politik, ormas ormas kita ajak dan undang dalam rangka evaluasi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pemilu baik itu mulai dari fasilitasi kampanye, dana kampanye terkait dengan yang lain nya semua juga udah kita lakukan dan menyetorkan nya ke KPU RI dan KPU RI yang akan menyikapi”<sup>51</sup>*

Menurut analisa peneliti bahwasanya KPU Kota Malang mengumpulkan dan mengadakan rapat dengan media, partai politik, organisasi masyarakat dalam

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Aminah ketua KPU Kota Malang, pada 30 september 2019

rangka menerima masukan, rekomendasi dan evaluasi pada kegiatan Pemilu serentak Kota Malang tahun 2019.

Selanjutnya Peneliti pun mewawancarai Pak Toyib selaku Komisioner KPU Kota Malang bidang SDM dan partisipasi masyarakat :

*“Sudah bagian dari program KPU melakukan evaluasi selama tahapan pemilu dan mengundang seluruh stakeholder, ormas, okp, TNI Polri semua kita undang disini melakukan evaluasi sehingga selama tahapan pemilu apa masukan dan kekurangan yang terjadi itu sudah kita lakukan. Memang salah satu kewajiban kita setelah melaksanakan kegiatan pemilu.”<sup>52</sup>*

Berdasarkan hasil temuan dilapngan yang telah peneliti lakukan bahwasanya KPU Kota Malang melakukann kegiatan evaluasi selama tahapan Pemilu dan mengundang stake holder yang ikut tergabung dalam kegiatan pemilu, apa saja kekurangan dan masukan selama pemilu kita bahas dan itu dilakukan setelah kegiatan pemilu berakhir.

Selanjutnya pada kegiatan Pemilu Kota Malang tahun 2019 terdapat beberapa hambatan yang di dapat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota malang selaku pelaksana kegiatan pemilu serentak di Kota Malang salah satunya yaitu sumberdaya manusia penyelenggara pemilu sendiri yang perlu dikasih pendampingan karena ada kesalahan kesalahan yang terjadi di lapangan. ini terjadi dalam beberapa TPS petugas KPPS nya melakukan pelanggaran yang mengakibatkan penghitungan suara ulang akibat kesalahan petugas KPPS. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Aminah selaku Ketua KPU Kota Malang :

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Pak Toyib komisioner KPU Kota Malang, pada 30 september 2019

*“Hambatan teknis banyak dilapangan akan tetapi KPU Malang bisa mengatasi dan Alhamdulillah Kota Malang tidak ada perselisihan hasil jadi secara umum bisa dibilang pelaksanaan pemilu di Kota Malang aman terkendali dan mendapatkan partisipasi pemilih yang melebihi target 77,5 secara nasional dan kota Malang 80 persen.”<sup>53</sup>*

Menurut wawancara tersebut tentunya pihak KPU Kota Malang sendiri mendapatkan beberapa hambatan teknis yang terjadi di lapangan akan tetapi hal tersebut dapat diatasi oleh pihak KPU Kota Malang, dan hal yang membanggakan lagi bahwa Kota Malang aman dan tertib dalam pelaksanaannya dan partisipasinya melebihi target yakni 77,5 persen secara nasional dan kota Malang sendiri 80 persen.

Peneliti pun mewawancarai Pak Toyib selaku Komisioner SDM dan partisipasi masyarakat :

*“Hambatan itu ada akan tetapi sudah dapat di selesaikan Termasuk SDM penyelenggara yang ada dibawah yang kadang kadang perlu kita upgrade atau perbagahruhi melakukan pekerjaanya masih perlu pendampingan karena ada kesalahan kesalahan yang sifatnya kecil.”<sup>54</sup>*

Berdasarkan hasil temuan dilapangan yang telah peneliti lakukan bahwasanya hambatan yang di dapat KPU Kota Malang sendiri yakni sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang ada dibawah untuk ditambah lagi pengetahuannya tentang penyelenggara pemilu dan masih perlu pendampingan agar tidak terjadi lagi kesalahan kesalahan yang terjadi yang mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU) terjadi di tiga TPS di Kota Malang.

Dapat disimpulkan bahwa Pengaruh sosial, psikologi sosial, dan budaya politik pada Pemilu di Kota Malang yakni KPU Kota Malang mendapatkan

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aminah ketua KPU Kota Malang, pada 30 september 2019

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Pak Toyib komisioner KPU Kota Malang, pada 30 september 2019

pengaruh dari luar dalam kegiatan Pemilu tahun 2019 kemarin, akan tetapi pengaruh tersebut bisa diatasi oleh masing masing lembaga. Seperti KPU Kota Malang dapat pengaruh dari luar yaitu hoax tentang informasi pindah tempat pemilihan akan tetapi hal tersebut bisa diatasi. Masukkan dan evaluasi dari masyarakat juga dilakukan KPU Kota Malang dengan mengadakan rapat bersama dengan lembaga lainya untuk membahas rekomendasi dan masukkan masyarakat berkaitan dengan Pemilu. Sedangkan hambatan sendiri yang didapatkan KPU Kota Malang selaku pelaksana Pemilu adalah hambatan dari sumberdaya manusia penyelenggara pemilu sendiri yang perlu diberikan upgrade atau pembaharuan informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemilu agar tidak terjadi lagi kesalahan kesalahan.



## BAB VI

## PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada bab V diatas, maka dapat ditarik kesimpulan terkait penelitian tentang Networking Instituionalism Dalam Pemilihan Umum di Kota Malang Tahun 2019

#### 1. Jaringan kebijakan dalam Pemilhan Umum di Kota Malang tahun

2019

Jaringan kebijakan dalam Pemilihan umum di kota malang bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai pelaksana kegiatan Pemilihan umum serentak di Kota Malang tidak adanya jaringan kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dengan Bankesbangpol Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, Polres Malang Kota karena KPU Kota Malang hanya melaksanakan program dari KPU Republik Indonesia dan semuanya sudah diatur oleh KPU Republik Indonesia dan KPU Kota Malang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh KPU Republik Indonesia

#### 2. Organisasi

Organisasi dalam pemilu Kota Malang yaitu masing masing lembaga yakni KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, Bankesbangpol Kota Malang, Polres Malang Kota melakukan tupoksi dan fungsinya masing masing dalam pelaksanaan Pemilu serentak Kota Malang yang

tujuannya adalah mensukseskan Kegiatan Pemilu serentak Kota Malang tahun 2019, dan juga masing masing lembaga sudah mempersiapkan dengan matang Pelaksanaan pemilu Kota Malang.

### **3. Transaksi hubungan sosial dalam pemilu Kota Malang tahun 2019**

Transaksi hubungan sosial dalam Pemilu Kota Malang tahun 2019 adanya kerjasama antara KPU Kota Malang dengan Bawaslu Kota Malang dalam hal pengawasan dari tahapan perencanaan sampai tahapan rekapitulasi, KPU Kota Malang dengan Dispendukcapil Kota Malang yaitu melakukan klarifikasi dan verifikasi data pemilih, KPU Kota Malang dengan Polres Malang Kota dalam hal pengamanan, KPU Kota Malang dengan Bankesbangpol Kota Malang dalam hal pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Malang.

### **4. Mobilisasi politik dan gerakan sosial Pemilu Kota Malang tahun 2019**

KPU Kota Malang mengikutsertakan organisasi dan lsm dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019, KPU Kota Malang juga berkoordinasi dengan lembaga lain nya agar pelaksanaan Pemilu serentak di Kota Malang berjalan lancar.

### **5. Pengaruh sosial, psikologi sosial, dan budaya politik**

Pengaruh sosial, psikologi sosial, dan budaya politik pada Pemilu di Kota Malang yakni KPU Kota Malang Malang mendapatkan pengaruh dari luar dalam kegiatan Pemilu tahun 2019 kemarin, akan tetapi pengaruh tersebut bisa diatasi oleh masing masing lembaga. Masukkan dan evaluasi dari masyarakat juga sudah

dilaksanakan dengan mengadakan rapat bersama dengan lembaga dan instansi yang ikut andil dalam melaksanakan kegiatan Pemilu tahun 2019.

## 6.2 Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa hal yang bias direkomendasikan oleh peneliti mengenai hasil penelitian tentang Networking Institutionalism dalam pemilu serentak di Kota Malang tahun 2019 (studi KPU Kota Malang). Adapun rekomendasi yang ditawarkan oleh peneliti sebagai berikut :

- 1) KPU Kota Malang dengan Bawaslu Kota Malang selaku pelaksana dan penyelenggara Pemilu serentak di Kota Malang harus bekerjasama dan berkomunikasi lebih baik lagi agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang berakibatkan pengulangan pemungutan suara ulang di 3 TPS di Kota Malang
- 2) KPU Kota Malang harus memberikan pendampingan lebih baik lagi atau memberikan pelatihan kepada petugas pelaksana Pemilu di TPS agar tidak terjadi lagi kesalahan administrasi yang berakibat fatal sehingga terjadinya pemungutan suara ulang

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Sukabumi: Jejak

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia pustaka

utama.

Fitrah, Muh dan Lutfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif,*

*Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi : Jejak.

Marsh, David dan Gery Stoker. 2011. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*.

Bandung: Nusamedia.

Moelong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya

Rhodes dkk, 2006. *The oxford handbook of political institutions*. Oxford

University Press : New york

Tohirin. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Grafindo.

### Internet :

<https://www.kpu.malangkota.go.id> diakses pada 5 November 2019 pukul 13.42

WIB.

<https://www.kpu.malangkota.go.id> diakses pada 5 November 2019 pukul 13.44

WIB.

<https://www.kpu.malangkota.go.id> diakses pada 5 November 2019 pukul 13.47

WIB.

<http://malangkota.bawaslu.go.id/visi-dan-misi-2/> diakses pada 4 November pukul

13.05 WIB.

<http://malangkota.bawaslu.go.id/visi-dan-misi-2/> diakses pada 4 November pukul

13.08 WIB.

**Regulasi :**

Undang Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017

Undang Undang Pemilu No. 3 Tahun 1999

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum,

dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode

Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 10 – Pasal 16

**Daftar Informan**

Hasil wawancara dengan Pak Toyib Komisioner KPU Kota Malang, pada 30

September 2019

Hasil wawancara dengan Ibu Aminah Ketua KPU Kota Malang, pada 30

September 2019

Hasil wawancara dengan Tubagus selaku anggota LSM Lira, pada 13 November



Hasil wawancara dengan Pak Agus selaku kepala bagian politik Bankesbangpol,  
pada 30 Oktober

Hasil wawancara dengan Pak Sudarmanto selaku kepala informasi  
Dipendukcapil Kota Malang, pada 21 Oktober 2019

Hasil wawancara dengan Pak Joko selaku bagian operasional Polres Malang, pada  
10 Oktober 2019

Hasil wawancara dengan Pak Iwan Sunarto selaku Komisioner Bawaslu Kota  
Malang, pada 22 Oktober 2019

Hasil wawancara dengan Pak Wiharto perwakilan Bawaslu Kota Malang, pada 20  
September 2019



LAMPIRAN





